

**LARANGAN MENIKAH SELAMA KONTRAK KERJA DI CV
MICRO 2000 TAMAN SIDOARJO
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

SKRIPSI

Oleh :

Utari Anisaila Janah

(C91217083)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utari Anisaila Janah
NIM : C91217083
Semester : 9
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 19 September 2021

Yang membuat pernyataan



Utari Anisaila Janah
NIM.C91217083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Utari Anisaila Janah NIM. C91217083 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 19 September 2021
Pembimbing



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Utari Anisaila Janah NIM. C91217083 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,




Prof. Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohman, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 27 Desember 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UTARI ANISAILA JANAH
NIM : C91217083
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : utarianisaila45gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

LARANGAN MENIKAH SELAMA KONTRAK KERJA DI CV MICRO 2000

TAMAN SIDOARJO (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2021

Penulis

(Utari Anisaila Janah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan menghimpun data yang ada dilapangan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah diantaranya adalah, bagaimana alasan berlakunya larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah selama kontrak kerja CV Micro 2000 Taman Sidoarjo?

Adapun jenis dari penelitian ini adalah kualitatif verifikatif, karena dalam penelitian ini berupaya menjelaskan suatu perjanjian kerja yang didalamnya memuat aturan untuk tidak menikah bagi pegawai yang masih terikat kontrak di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, serta menggali informasi lebih dalam terhadap objek yang terkait dengan penelitian. Sedangkan disebut verifikatif, karena penelitian ini menilai kesesuaian tersebut, terhadap hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, larangan menikah bagi pegawai kontrak yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo terdapat dalam Peraturan Perusahaan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo Nomor: 001/IT-PP-PWH-V/2016. Dalam hukum Islam batasan pernikahan disebut juga larangan-larangan menikah yang disebabkan oleh beberapa hal, namun terkait dengan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja, Islam tidak membahasnya. Akan tetapi apabila kita perhatikan dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang berisi tentang perintah untuk memenuhi suatu perjanjian yang telah kita buat, karena dalam perjanjian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas janji tersebut, hal ini sama halnya dengan perjanjian kerja tersebut oleh karena itu ini diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. Sebaliknya dalam hukum positif yang ada di Indonesia, ini diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga apabila suatu perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja, maka perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, diharapkan bagi pimpinan perusahaan untuk dapat mempertahankan tersebut karena larangan menikah selama kontrak kerja memiliki dampak positif, khususnya bagi pegawai kontrak. Sedangkan bagi pegawai kontrak diharapkan dapat mematuhi yang telah disepakati, sehingga nantinya dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal.

Kata Kunci : Studi Komparatif, Larangan Menikah, Kontrak Kerja.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Unsur-unsur Perjanjian	26
3. Asas-asas dalam Perjanjian.....	29
4. Syarat Sah Suatu Perjanjian	34
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	37
6. Berakhirnya Perjanjian	41
B. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kerja	42

1. Definisi Perjanjian Kerja	42
2. Unsur Perjanjian Kerja	43
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	45
4. Bentuk Perjanjian Kerja	46
5. Jenis Perjanjian Kerja	47
C. Larangan Pernikahan	48
1. Pengertian Larangan Pernikahan	48
2. Dasar Hukum Larangan Pernikahan	49
3. Macam-macam Larangan Pernikahan.....	50
4. Jenis-Jenis Pernikahan Yang Dilarang.....	56
BAB III LARANGAN MENIKAH SELAMA KONTRAK KERJA DI CV MICRO 2000 TAMAN SIDOARJO	60
A. Gambaran Umum CV Micro 2000 Taman Sidoarjo	60
1. Sejarah Perusahaan.....	60
2. Visi dan Misi	61
3. Pengalaman Kerja CV Micro 2000.....	61
B. Pelaksanaan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo	63
C. Dampak Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja	66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP LARANGAN MENIKAH SELAMA KONTRAK KERJA DI CV MICRO 2000 TAMAN SIDOARJO.....	72
A. Analisis Terhadap Berlakunya Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo	72
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.....	76
BAB V KESIMPULAN.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
BIODATA PENULIS.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah hubungan yang sakral, antara pihak laki-laki dan perempuan bertujuan menjadi sepasang suami istri, hidup berumah tangga, dan melangsungkan keturunan sesuai ajaran agama.¹ Dalam hukum Islam pernikahan adalah sebuah akad yang menjembatani halalnya hubungan laki-laki dan perempuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhai Allah SWT. Adapun menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya adalah wajib bagi yang telah mampu menikah.² Sedangkan menurut hukum positif perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami, istri dengan tujuan berkeluarga yang didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini termaktum pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974.³

Dari beberapa uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang menjadikan suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan penuh kasih sayang.

Pada hakikatnya, semua makhluk hidup dimuka bumi dilengkapi dengan kecenderungan seks (*libidoseksualitas*). Akan tetapi Tuhan mengistimewakan manusia dengan kesempurnaan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Oleh karenanya Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasang untuk menyalurkan hasrat yang dinilai sesuai dengan kodrat manusia dan ketentuan agama melalui ikatan perkawinan, agar tetap terjaga keturunan. Karena tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 8.

² at-Tahir al-Hadad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 59.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

menunaikan hasrat biologis semata. Apabila hanya memenuhi nafsu belaka, maka tidak ada pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.

Islam memiliki beberapa macam aspek dalam perkawinan.⁴ Diantara berbagai aspek adalah sebagai berikut :

Aspek dari perkawinan yang pertama adalah personal. Dalam aspek personal fungsi dari perkawinan adalah penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini dikarenakan Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasang, sehingga perlu adanya wadah yang sah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan keturunan.⁵ Sebagaimana dalam surah as-Syura (42): 49-50 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ
الذَّكَوٰرَ ۗ ٤٩ اَوْ يُرْوِجُهُمْ ذُكْرًا وَّ اِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ٥٠

Hanya Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan yang dikehendaki, memberi anak perempuan pada seseorang yang dikehendaki, dan anak laki-laki pada yang dikehendaki, (49). Atau Allah menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul pada seseorang yang dikehendaki. Allah Maha Mengetahui, lagi Mahakuasa (50).⁶

Kedua yakni aspek sosial. Aspek sosial dari perkawinan timbulnya dua belah pihak yang menyatu secara harmonis. Sehingga apabila dalam rumahtangga itu baik, maka baik pula kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini disebabkan karena perkawinan dapat membuat seseorang bersatu dalam menghadapi permasalahan dikehidupan. Selain rumah tangga yang baik dalam masyarakat, aspek sosial juga dapat menjadikan pasangan suami istri

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

⁵ Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil", *Al-Adalah*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2006), 24 (online repository.radenintan.ac.id), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127/928%20> diakses pada 04 Desember 2020.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surakarta: Shafa Media, 2015), 369.

menjadi kreatif. Sebab perkawinan mengajarkan seseorang untuk dapat bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukan.

Ketiga, aspek ritual. Aspek ritual memiliki kesamaan makna dengan fungsi perkawinan menurut agama Islam. Dengan perkawinan berarti seseorang telah melaksanakan apa yang perintah oleh Allah dan juga Sunnah nabi-Nya.⁷ Sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nisa 4:3 yaitu :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

... maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang ...⁸

Keempat, aspek moral. Dengan adanya suatu pernikahan, menjadikan seseorang untuk dapat menjalankan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma agama ataupun yang lainnya. Hal ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya yang secara jelas tidak menjalankan aturan-aturan tersebut.

Aspek yang terakhir yakni, aspek budaya (kultural). Istilah perkawinan bukan hanya sekedar perkara keagamaan. Karena selain menjalankan perintah Tuhan, perkawinan juga menyatukan dua insan, dan juga dua keluarga yang berbeda latarbelakang. Latarbelakang yang berbeda bisa timbul karena salah satunya, perbedaan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa timbul karena karena negara Indonesia memiliki ragam budaya yang berbeda. Sehingga perkawinan yang semula menyatukan dua insan yang memiliki kepribadian berbeda, juga menyatukan dua keluarga yang memiliki budaya berbeda pula.

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah :

1. Untuk melanjutkan keturunan. Karena dengan menikah seseorang akan memiliki anak-anak, sehingga hal ini membuatnya mendapatkan

⁷ Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil"...25.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al –Quran dan Terjemahnya (Surakarta: Shafa Media, 2015), 77.

keturunan. Selain itu memiliki keturunan yang baik dari sebuah pernikahan menjadi aset tersendiri bagi umat Islam di akhirat kelak.

2. Mengikuti Ajaran Rasul. Menikah adalah salah satu sunnah rasul, oleh karena sudah sepatutnya bagi kita ummatnya, untuk meniru perilaku-perilaku yang telah diajarkannya.
3. Melaksanakan perintah Allah serta dengan mengharap rindo-Nya.
4. Memelihara diri dari perbuatan maksiat. Karena hanya dengan sebuah perkawinan seseorang dapat terpelihara kesuciannya.
5. Membentuk generasi muslim yang beriman.
6. Menjadi penyejuk hati dalam melakukan ibadah .
7. Mendapat kecukupa hidup.⁹

Selain itu tujuan dari pernikahan juga dijelaskan Allah melalui firman-Nya pada Surah ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir¹⁰

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam pada UUP Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

⁹ Fatchiah E.Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2009) 26.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al –Quran dan Terjemahnya* (Surakarta: Shafa Media, 2015), 406.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Secara garis besar, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan serta membangun rumahtangga yang tentram dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk menikah dengan pasangan pilihannya, melanjutkan keturunan serta membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kebebasan-kebebasan setiap orang (individu) itulah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut memberi perhatian pada kebebasan-kebebasan warga negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya KOMNAS HAM pada 7 Juni 1993. Selain itu Indonesia juga membuat aturan-aturan hukum yang didalamnya mengatur tentang HAM, tidak terkecuali aturan yang mengatur kebebasan warga negaranya untuk menikah. Pengaturan HAM dalam menjamin hak seseorang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan, diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹²

Selain itu, dalam rangka menjalankan amanat UUD’45, MPR juga mengeluarkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 lampiran piagam HAM yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹³

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, 2.

¹² *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD’45)*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2009), 19.

¹³ *TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM* tersedia online di <https://www.komnasham.go.id> diakses pada 06 April 2021.

Aturan lain terkait kebebasan membentuk keluarga juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 Ayat 1 dan 2.

Sekalipun menikah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dan telah diakui eksistensinya dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam suatu perkawinan terdapat batasan-batasan seseorang diperbolehkannya menikah. Batasan-batasan inilah yang kemudian dalam hukum Islam disebut dengan larangan menikah.

Larangan menikah dalam Islam terbagi atas keharaman yang sifatnya selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*) dan keharaman yang sifatnya sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*). Haramnya pernikahan untuk selamanya atau abadi, melarang kepada laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan seumur hidup, biasanya disebabkan karena adanya hubungan darah. Sedangkan pengharaman pernikahan sementara, berlaku pada waktu dan kondisi tertentu. Apabila suatu waktu dan kondisi telah berubah, maka pengharaman tersebut hilang dan pernikahan tersebut telah diperbolehkan.¹⁴

Sebab-sebab larangan perkawinan juga diatur pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun larangan tersebut sebagaimana berikut :

- a. Terdapat hubungan darah dari garis keturunan lurus keatas maupun garis keturunan kebawah.
- b. Terdapat hubungan darah dari garis keturunan menyamping.
- c. Terdapat hubungan semenda.
- d. Terdapat hubungan sepersusuan.
- e. Terdapat hubungan saudara dengan istri (bibi), kemenakan istri, (jika suami memiliki istri lebih dari satu).

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: Al-ma'rif, 1990), 93.

- f. Terdapat hubungan yang dilarang oleh ajaran agamanya maupun dalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk menikah.¹⁵

Dalam kenyataan, terdapat ketentuan larangan menikah yang bukan didasarkan atas alasan-alasan diatas. Penulis menjumpai sejumlah perusahaan membuat peraturan yang diperuntukkan pegawainya, untuk tidak melangsungkan perkawinan selama menjalani kontrak kerja. Menanggapi hal tersebut tentu perlu diadakannya suatu kajian mendalam terkait perjanjian kerja yang didalamnya memuat larangan menikah. Sehingga nantinya dapat memberi jawaban atas alasan diberlakukannya tersebut.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pekerjanya. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur hak-hak serta kewajiban antara perusahaan dengan pekerjanya. Seperti halnya peraturan perusahaan yang memuat larangan bagi pegawai kontrak untuk menikah. Salah satu perusahaan yang memberlakukan tersebut adalah CV Micro 2000 Taman Sidoarjo. CV Micro 2000 adalah salah satu perusahaan milik swasta yang aktif bergerak dibidang kontraktor spesialis pembuatan kubah enamel masjid.

Untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pegawai, tentu pimpinan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo beserta jajarannya memiliki peraturan perusahaan. Dimana nantinya, peraturan perusahaan tersebut sebagai pedoman atau acuan bagi pegawai maupun perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Salah satu yang terdapat dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh CV Micro 2000 Taman Sidoarjo adalah melarang pegawai yang memiliki jabatan kerja seperti: Staff Akuntansi, Administrasi dan Umum,

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...*,4.

Drafter, *Architect Engineering, Supervisor (Svp)*, serta *Quality Control (QC)*. CV Micro 2000 Taman Sidoarjo mengkhususkan tersebut kepada pegawai yang memiliki jabatan kerja diatas, dikarenakan jabatan kerja tersebut memegang peran penting dalam beroperasinya perusahaan. Sementara itu, bagi pegawai yang memiliki jabatan kerja di lapangan seperti: *Mekanik and Helper* tidak dikenai larangan menikah, karena porsi tugas mereka hanya terkait dengan keahlian dan kemampuannya untuk bekerja dilapangan.

Bagi pegawai yang menjalani masa kontrak bisa diangkat menjadi pegawai tetap selama waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan, dan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo masa kontrak kerjanya adalah dua tahun. Setelah berjalan dua tahun, maka berakhir masa kontrak kerja pegawai tersebut, dan pegawai sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan. Dengan adanya larangan menikah yang dibuat oleh CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, menyebabkan sejumlah pegawai harus menunda perkawinannya sampai masa kontrak kerjanya berakhir. Hal tersebut tentunya menjadi polemik baru bagi seseorang yang telah siap membangun rumah tangga karena akan mengakibatkan terhambatnya perkawinan. Pada posisi demikian, seseorang akan dibingungkan dengan dua pilihan, disatu sisi ia harus mempertahankan pekerjaan yang telah ia perjuangkannya sejak lama, dan disisi lain keinginan untuk menikah dan melanjutkan keturunan merupakan sesuatu yang lumrah di dambakan oleh setiap orang yang telah merasa telah mampu untuk melaksanakan perkawinan.

Segala hal yang berkaitan erat dengan tenaga kerja dan pengusaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja dibebani kewajiban untuk menjalankan tugasnya dalam bekerja. Sebaliknya dalam menjalankan perusahaan, para pemimpin perusahaan juga berkewajiban agar dapat menjamin hak pegawainya. Diantara hak pegawai tersebut ialah hak untuk menikah.

Adapun bunyi aturan tersebut terdapat pada Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Suatu perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pemecatan terhadap pekerjanya dengan sebab :

1. Pekerja berhalangan masuk kerja dikarenakan sakit menurut surat keterangan dokter, tidak melebihi waktu 12 bulan berturut-turut.
2. Pekerja berhalangan masuk kerja dikarenakan suatu kewajibannya terhadap negara.
3. Pekerja mengerjakan ibadah.
4. Pekerja melangsungkan pernikahan.
5. Pekerja khususnya perempuan, dinyatakan hamil, melahirkan, keguguran, ataupun menyusui.
6. Pekerja memiliki hubungan darah dengan pekerja yang lain dalam satu tempat kerja (kecuali telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian kerja, ataupun peraturan kerja yang lainnya).
7. Pekerja mendirikan serikat buruh/pekerja, menjadi anggotanya, ataupun melakukan aktivitas buruh/pekerja diluar ataupun didalam waktunya bekerja (dengan kesepakatan perusahaan, diatur dalam perjanjian kerja ataupun diatur dalam peraturan kerja yang lainnya).
8. Pekerja membuat keterangan pada pihak yang berwajib karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan tindak pidana.
9. Adanya perbedaan unsur SARA, jenis kelamin, kondisi fisik, ataupun status perkawinannya.
10. Pekerja mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja yang menurut keterangan dokter belum dapat dipastikan waktu sembuh.¹⁶

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 93.

Selanjutnya dalam Ayat 2 dijelaskan, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan alasan-alasan pada ayat 1 diatas, maka keputusan dianggap batal demi hukum, sehingga pengusaha berkewajiban mempekerjakan lagi pegawai tersebut.

Dengan demikian, setiap pekerja memiliki hak maupun kesempatan untuk menikah dengan seseorang yang dikehendaki. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut, bahwa pengusaha tidak diperkenankan untuk melakukan PHK dikarenakan pekerja yang bersangkutan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, menarik untuk dikaji secara mendalam dan dilakukan penelitian mengenai permasalahan larangan menikah tersebut menggunakan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Atas dasar inilah penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, masalah-masalah dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.
2. Alasan yang melatar belakangi berlakunya larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.
4. Analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.

Agar pembahasan pada penelitian ini dapat terfokuskan pada studi masalah, maka penulis membatasi masalah pada :

1. Alasan berlakunya larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah selama kontrak kerja CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.
3. Analisis persamaan dan perbedaan (studi komparatif) antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana alasan berlakunya larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah selama kontrak kerja CV Micro 2000 Taman Sidoarjo ?
3. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan (studi komparatif) antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme ataupun tindakan-tindakan lain yang dapat menyalahi bidang keilmuan, maka penulis melakukan penelusuran dan pengamatan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam skripsi, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Adapun hasil dari

penelusuran dan pengamatan tersebut penulis menemukan beberapa literatur sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Rekno Eka Devica NPM 1521010063 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)". Penelitian ini mengkaji tentang perjanjian larangan menikah bagi karyawan atau karyawan yang masih dalam kontrak kerja di BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung. Peraturan ini disampaikan oleh pihak BRI sejak pertama diterimanya pegawai baru diterima bekerja, sehingga sudah sepatutnya untuk dipatuhi oleh pegawai yang bersangkutan.¹⁷ Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai sebuah yang berisi larangan untuk melaksanakan pernikahan yang diberlakukan oleh perusahaan selama karyawan tersebut dalam masa kontrak kerja. Adapun perbedaannya terletak pada antara bentuk analisis hukum yang digunakan. Jika dalam skripsi ini penulis menganalisis menggunakan tinjauan dari hukum Islam, maka dalam skripsi penulis menggunakan dua prespektif hukum, yakni antara hukum islam dan hukum positif.
2. Skripsi oleh Puguh Apriyanto NIM C71213133 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017. Skripsi dengan judul "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik*". Penelitian ini mengkaji tentang peraturan kerja yang terkait dengan adanya untuk tidak menikah, selama pekerja tersebut masih menjalani masa kontraknya. Sehingga dengan adanya tersebut menjadikan sejumlah pekerja untuk menunda perkawinannya,

¹⁷ Rekno Eka Devica "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)*" (Skripsi—UIN Raden Intan,Lampung,2019).

yang akan menyebabkan kerugian bagi pekerja yang bersangkutan.¹⁸ Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai peraturan larangan menikah yang diberlakukan oleh perusahaan selama pekerja yang bersangkutan dalam masa kontrak kerja. Adapun perbedaannya terletak pada analisis hukum yang digunakan. Apabila dalam penelitian ini menggunakan metode *Maslahah Mursalah*, maka skripsi yang akan dikaji penulis adalah dengan menggunakan dua analisis, yaitu hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

3. Skripsi oleh Sri Indrayanti NIM 10621003699 UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012. Skripsi dengan judul "Menunda Hamil Bagi Wanita Karir Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Hervenia Kampar Lestari Sungai Pinang Kabupaten Kampar)". Penelitian ini mengkaji tentang beberapa bentuk peraturan yang diberlakukan di PT. Hervenia Kampar Lestari. Aturan tersebut diantaranya adalah menunda kehamilan bagi karyawan dalam kurun waktu 3 tahun.¹⁹ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu meneliti terkait dengan peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan selama pekerja yang bersangkutan dalam masa kontrak kerja. Perbedaannya terletak pada bentuk peraturan yang ditetapkan selama masa kontrak kerja, jika dalam skripsi ini bentuk peraturannya adalah larangan untuk hamil, maka dalam skripsi yang akan penulis kaji adalah peraturan untuk larangan menikah. Selain itu dari segi hukumnya, skripsi ini lebih terfokus pada analisis hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan dikaji oleh penulis menggunakan dua prespektif hukum.

¹⁸ Puguh Apriyanto "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

¹⁹ Sri Indrayanti "Menunda Hamil Bagi Wanita Karir Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Hervenia Kampar Lestari Sungai Pinang Kabupaten Kampar)" (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

4. Skripsi oleh Eduward Ijakus Sakti NPM 110110090129 Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Larangan Menikah dan Hamil dalam Kontrak Kerja Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan klausul "larangan menikah dan hamil dalam perjanjian kerja di Indonesia". Menurut peneliti klausul (ketentuan) dari perjanjian yang melarang hamil dan melangsungkan pernikahan, bukanlah klausul yang sesuai. Adapun perbedaannya terletak pada variabel penelitian. Jika pada objek skripsi ini yakni klausul larangan menikah dan hamil, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji penulis hanya menitik beratkan pada larangan menikah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian atau penyelidikan terkait keabsahan (sah/tidaknya) klausul larangan hamil dan melangsungkan pernikahan yang ada pada perjanjian kerja di Indonesia. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji akan membandingkan kesesuaian anatara hukum Islam maupun hukum positif yang diberlakukan di Indonesia baik persamaan ataupun perbedaannya. Selain itu, penulis dalam skripsi sebelumnya juga menuangkan upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai jaminan atas hak yang sama dalam bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis kaji tidak membahas mengenai upaya perlindungan pemerintah terhadap pekerja, melainkan membatasi masalah pada dampak yang ditimbulkan atas adanya tersebut.
5. Skripsi oleh Yogi Surya NIM 1113044000054 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019. Skripsi ini berjudul "Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN dan Bank Mandiri. Diketahui dalam penelitian ini, bahwa kedua perusahaan BUMN tersebut melarang karyawannya yang berstatus sebagai pasangan suami dan istri untuk

menjadi pegawai di perusahaan yang sama. Peneliti juga mengidentifikasi peraturan tersebut sebelum dan sesudah diaturnya putusan MK tersebut.²⁰ Kesamaan yang dimiliki skripsi ini dengan skripsi penulis adalah meneliti terkait dengan peraturan kerja yang diberlakukan oleh suatu perusahaan. Adapun perbedaannya terletak pada bentuk peraturan yang ditetapkannya, jika dalam skripsi ini bentuk peraturannya adalah larangan perkawinan yang disebabkan oleh adanya hubungan suami istri dalam satu perusahaan, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji adalah larangan perkawinan selama pekerja masih dalam masa kontrak kerja.

Dengan demikian, uraian penelitian-penelitian dari kajian pustaka di atas terbukti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, serta tidak ada indikasi plagiarisme atau penjiplakan dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga pembahasan skripsi yang berjudul " Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" merupakan murni hasil dari penelitian penulis.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni menjawab persoalan yang timbul, sehingga nantinya akan memberi jawaban atas penelitian ini. Berikut adalah tujuan yang dimaksud :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan terkait deskripsi larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesesuaian larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam.

²⁰ Yogi Surya “*Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN dan Bank Mandiri*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesesuaian larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo dalam prespektif hukum positif di Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang akan dikaji penulis ini diharapkan mampu untuk ikut serta berkontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan terlebih terkait dengan peraturan kerja untuk tidak melangsungkan pernikahan sepanjang pegawai yang bersangkutan menjalani masa kontrak, sebab hakikatnya, tiap-tiap insan memiliki kebebasan membentuk keluarga maupun melanjutkan keturunan, selain itu agar dapat memahami mengenai - yang diberlakukan disetiap perusahaan yang terkait dengan hukum Islam dan hukum positif, oleh sebabnya penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

2. Secara praktis

Adapun kegunaan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar kedepannya dapat mempertimbangkan segala - demi kesejahteraan pekerjanya. Tidak hanya itu, peneliti juga berharap agar nanti penelitian ini bisa menambah sumber referensi untuk peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas penelitian yang akan dikaji oleh penulis, maka ada beberapa definisi operasional sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu aturan Islam ataupun kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah serta sunnah rasul-Nya. Sedangkan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada al Quran .

2. Hukum Positif

Istilah hukum positif dikenal juga dengan *ius constitutum* yang memiliki arti suatu kumpulan aturan hukum yang sedang diberlakukan saat ini, serta memiliki sifat memaksa dan mengikat bagi siapa saja yang dianggap telah cakap hukum.²¹ Hukum Positif di Indonesia yang dijadikan analisis pada penelitian ini, yakni Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003.

3. Larangan Menikah

Arti dari kata sendiri adalah gabungan dari beberapa keputusan yang dipilih seseorang sebagai cara untuk dapat dapat meraih tujuan yang diharapkan.²² Sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagi pegawai yang sedang terikat dengan kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo untuk tidak menikah sampai habisnya masa kontrak kerja tersebut.

4. Kontrak kerja

Yang dimaksud dengan kontrak kerja ialah kesepakatan yang dijalin antara pekerja dengan perusahaan yang didalamnya memuat syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha.²³

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif verifikatif. Disebut penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini sifatnya verbal atau kata, bukan menghimpun data yang sifatnya angka. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan suatu larangan menikah yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, dengan mengumpulkan data serta menggali informasi lebih mendalam terhadap objek yang terkait dengan penelitian. Sedangkan disebut penelitian

²¹ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008) 56

²² Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) cet IV 12

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan...*,35.

verifikatif karena dalam penelitian ini peneliti akan menilai kesesuaian larangan menikah tersebut terhadap perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Setelah memahami metode yang digunakan pada penelitian diatas, penulis akan menggali data penunjang penelitian, diantaranya :

1. Data yang Dihimpun

Supaya penelitian penulis dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis memuat data sebagai berikut:

a) Data primer :

- 1) Hasil wawancara terkait larangan pernikahan selama kontrak kerja dengan pegawai bagian Manager Operasional, Manager Teknik dan pegawai kontrak di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.
- 2) Laporan terkait *Company Profile* dan Peraturan Perusahaan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo Nomor: 001/IT-PP-PWH-V/2016.

b) Data sekunder :

- 1) Teori tentang syarat sahnya perjanjian
- 2) Teori tentang larangan-larangan perkawinan menurut pandangan hukum Islam
- 3) Teori tentang larangan-larangan perkawinan menurut pandangan hukum positif
- 4) Ayat Alquran yang berisi tentang perintah memenuhi janji yang terdapat pada surah Al-Isra' : 34, surah An-Nahl : 91, surah Al-Maidah : 1, serta surah Al-Baqarah : 177
- 5) Ayat Alquran yang berisi tentang perintah untuk bekerja yang terdapat pada surah Al-Jumuah : 10, surah Al-Baqarah : 168, surah At-taubah, : 105, serta surah Al-Insyiqaq : 6

- 6) Hukum positif di Indonesia terkait dengan peraturan kerja yang tercantum dalam Pasal 153 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya yaitu:

a. Sumber Primer

Adapun dalam penelitian ini sumber datanya meliputi :

- 1) Dokumen peraturatn perusahaan terkait larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo
- 2) Dokumen wawancara dengan pegawai bagian manager operasional serta pegawai kontrak di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang merupakan hasil penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁴

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum agama Islam, dalam hal ini meliputi al-Quran dan Hadis serta kitab-kitab fiqh yang memiliki relevansi dengan penelitian
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) UUD RI 1945
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 19

- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 7) Data hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh penulis langsung dari lapangan²⁵. Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi lokasi, proses, dan objek yang terkait dengan penelitian, sehingga peneliti akan dengan mudah memperoleh gambaran umum serta untuk mengumpulkan data yang terkait dengan larangan menikah selama kontrak kerja.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan gagasan-gagasan dari narasumber yang terkait dengan penelitian. Sehingga pertanyaan mengenai larangan menikah dapat terjawabkan .

c. Kajian pustaka

Adalah suatu kegiatan untuk menghimpun data guna memeriksa data relevan sebagai rujukan yang dapat mendukung dan menguatkan penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dari buku, jurnal, artikel, maupun skripsi-skripsi pada penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan.

4. Teknik Pengolahan Data

²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010) 112

- a) *Organizing*, yaitu sebuah cara yang runtut dan terstruktur dalam penghimpun data, pencatatan, sampai dengan menyajikan data sebagai keperluan penelitian.²⁶
- b) *Editing*, yaitu suatu langkah untuk memeriksa data yang telah terkumpul kemudian memilih dan menyeleksi terkait kesesuaian, kelengkapan isi, kejelasan dan relevansi jawaban, serta keseragaman data yang dihimpun.²⁷
- c) *Coding*, yaitu suatu proses untuk mengelompokkan (mengklasifikasi) serta memilah data, sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁸
- d) *Analizing*, adalah kegiatan untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait data-data yang dihimpun dari beberapa sumber penelitian, dengan menyertakan teori yang sesuai guna mendapatkan jawaban atas permasalahan pada penelitian.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu teknik pengolahan data yang dimanfaatkan pada penelitian dengan menyertakan keterangan penggunaannya. Masing-masing dari teknik analisis data nantinya akan diuraikan agar memudahkan dalam membuat kesimpulan.³⁰

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif serta kualitatif verifikatif. Analisis deskriptif merupakan salah satu analisis yang memberikan gambaran atau ilustrasi pada topik permasalahan dengan menyajikan fakta-fakta yang ditemukan sampai terbentuknya konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

²⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 40.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 201.

²⁹ Ibid.,

³⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020), 9

mudah.³¹ Sedangkan disebut penelitian kualitatif verifikatif karena dalam penelitian ini peneliti menghimpun data yang sifatnya bukan angka serta bersifat verifikatif karena peneliti menilai kesesuaian larangan menikah tersebut terhadap perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran dari penelitian secara garis besar mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini ialah :

Bab I terdiri dari pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II berisikan landasan teori terkait dengan tinjauan umum larangan pernikahan dalam Islam, tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum perjanjian kerja, serta teori-teori lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Bab III memaparkan terkait dengan larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo yang berisi profil singkat CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, gambaran umum kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, serta alasan diberlakukannya larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.

Bab IV merupakan analisis hukum terhadap data penelitian. Meliputi analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo.

Bab V berisi penutup memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini, sedangkan saran dapat menjadi pendapat yang bisa untuk dipertimbangkan.

³¹ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

menurut hukum Islam kata akad sendiri dalam bahasa arab yaitu *'aqada-ya'qidu- 'aqdan*, yang berarti ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*), serta menetapkan (*lazima*). Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, secara istilah kata "*al-'aqdu*" memiliki arti ikatan (*al-rabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun makna. Dari uraian diatas, kata akad kemudian diartikan pada bahasa Indonesia yang mempunyai persamaan arti dengan perjanjian ataupun perikatan.¹

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, perjanjian juga disebut dengan akad. Pengertian akad terdapat dijelaskan dalam Pasal 20 :

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

Akad merupakan salah satu bagian dari muamalah yang menjadi objek kajian para ahli hukum Islam. Beberapa ahli hukum Islam seperti Wahbah Zuhaili yang mendefinisikan pengertian akad sebagai kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, seperti memindahkan, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengganti, ataupun menghentikannya. Selain itu, Ibnu Abidin juga turut memberikan definisi akad yaitu ikatan antara *ijab* dan *qabul*, yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta mempengaruhi tujuan dari perikatan. Maksud dari penggalan kata "sesuai dengan kehendak syari'ah" tersebut adalah suatu akad atau perjanjian yang dikerjakan oleh pihak yang satu dengan yang

¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Depok: Kencana, 2017) 1.

² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

lainnya harus berdasarkan ketentuan syara' dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara' yang berlaku dalam hukum Islam.³

Sedangkan istilah perjanjian dalam hukum perdata Belanda dikenal dengan *verbinten* dan *overeenkost*. Menurut kamus bahasa Belanda, *verbinten* berasal dari kata *binden* yang memiliki arti ikat atau mengikat. Sedangkan *overeenkost* memiliki arti persetujuan. Persetujuan merupakan kata dasar dari setuju yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *overeenkoting*.⁴ Definisi perjanjian pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk menyatakan kesanggupan atas apa yang diperjanjikan.⁵ Sedangkan menurut kamus hukum, istilah perjanjian diartikan dengan perikatan yang mengikat antara pihak-pihak, bersifat lisan atau tertulis serta mewajibkan para pihak untuk menaatinya.⁶

Suatu perjanjian melahirkan kewajiban atau prestasi atas satu orang atau lebih kepada orang lainnya yang memiliki hak terhadap prestasi tersebut. Dengan demikian, perjanjian menimbulkan konsekuensi kepada kedua belah pihak, dimana satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi (debitor) sementara pihak lainnya berhak atas prestasi tersebut (kreditor).⁷

Pengertian perjanjian juga terdapat pada KUHPer dalam Pasal 1313 yang berbunyi :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸

³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan...*,2.

⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 249.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 458.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 363.

⁷ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 41.

⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) 338.

Secara umum definisi perjanjian terbagi atas dua arti yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luar, uraiannya adalah sebagai berikut:⁹

- a. Dalam arti sempit, suatu kesepakatan yang sekedar mengatur problematika hukum seperti halnya hukum kekayaan dimana suatu pihak dibebani hak dan kewajiban, sebagaimana yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata.
- b. Dalam arti luas, suatu perjanjian yang mengatur semua hubungan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

Para ahli hukum satu dengan yang lainnya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi dari perjanjian. Peristiwa tersebut merupakan hal yang lumrah, pasalnya tiap-tiap ahli hukum memiliki sudut pandang dan keahlian yang berbeda, terutama dalam hal menerjemahkan kata perjanjian dari istilah bahasa Belanda kedalam istilah bahasa Indonesia. Beberapa pendapat ahli hukum tersebut :

- 1) Prof. Subekti, SH

Perjanjian diartikan dengan suatu hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk saling bersepakat, melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan.¹⁰

- 2) Rutten

Perjanjian adalah hubungan hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan formalitas hukum, serta berakibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan .¹¹

- 3) J. Van Dunne

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993) Cet I 1.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 1987) 1.

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 46.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.¹²

4) Djumadi

Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang saling berjanji untuk memenuhi segala hal yang diperjanjikan.¹³

5) M. Yahya Harahap

Perjanjian memiliki arti bahwa hukum kekayaan antara beberapa pihak, untuk mendapatkan prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁴

Dari uraian pendapat para ahli diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri terhadap oranglain. Dua orang atau lebih yang bersepakat, berkewajiban menaati dan melaksanakan suatu hal yang telah disepakati, sehingga perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum yang disebut juga dengan perikatan.

Dengan demikian, pengertian perjanjian atau akad yang telah didefinisikan oleh para ahli hukum perdata umum dan para ahli hukum Islam memiliki kesamaan arti yaitu suatu kesepakatan pihak-pihak yang masing-masing mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal, sehingga timbul kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terikat pada perjanjian tersebut.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam hukum Islam, unsur merupakan hal yang harus ada dalam pengadaannya. Dalam sumber lain, unsur-unsur akad disebut juga dengan rukun akad, karena keduanya sama-sama mengatur

¹² Ibid.,47.

¹³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004) 2.

¹⁴ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 2.

substansi yang harus terpenuhi dalam sebuah akad. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Shighat Akad*

Shighat akad merupakan perihal suatu sandaran yang ditunjukkan kepada kedua belah pihak atas apa yang ada di hati keduanya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya akad. *Shighat akad* disebut juga *ijab* dan *qabul*. Adapun *shighat akad* dapat berupa ucapan, isyarat, maupun tulisan.¹⁵

b. *Al-Aqid* (Orang yang melakukan akad)

Eksistensi *al-aqid* dalam sebuah akad sangat dianjurkan. Sebab akad tidak akan mungkin ada tanpa *aqid* (orang yang melakukan akad).¹⁶

c. *Mahal Aqd* (*Al-Ma'qud Alaihi*)

Ma'qud Alaihi merupakan suatu objek akad, dalam sebuah prosesi akad biasanya berupa benda. Objek dalam akad biasanya berupa harta benda dan juga bisa bukan berupa harta. Biasanya harta benda berupa barang yang tampak bentuknya, seperti barang dagangan, sedangkan harta bukan benda dapat dijumpai dalam akad perkawinan. Selain itu ada pula objek akad dalam bentuk suatu kemanfaatan, seperti halnya dalam upah-mengupah.¹⁷

d. *Maudhu* (Tujuan Akad)

Maudhu akad merupakan maksud utama disyariatkannya suatu akad atau perjanjian. *Maudhu akad* harus sesuai dengan ketentuan syara' hukum Islam.¹⁸

Sedangkan pengertian unsur-unsur dalam hukum positif merupakan sesuatu yang wajib ada pada suatu perikatan ataupun

¹⁵ Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, Cet 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46.

¹⁶ Ibid., 53.

¹⁷ Ibid., 58.

¹⁸ Ibid., 61.

perjanjian. Pasalnya, unsur-unsur perjanjian merupakan penentu yang melahirkan suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah *constructieve oordeel*. Perjanjian tidak akan pernah ada kecuali dengan suatu unsur-unsur.¹⁹

Unsur-unsur tersebut terdiri atas:

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* ialah suatu bagian dari perjanjian pokok, perjanjian mustahil ada tanpa unsur *essensialia*.²⁰ Sehingga unsur *essensialia* harus tercantumkan pada perjanjian dan tidak boleh diabaikan. Karena dalam suatu perjanjian harus mengandung ketentuan-ketentuan prestasi. Hal tersebut diperlukan untuk dapat membedakan suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur *essensialia* memuat definisi atau pengertian dari perjanjian. Oleh karena itu unsur *essensialia* digunakan untuk mengetahui esensi atau isi yang terdapat dalam suatu perjanjian. Seperti halnya esensi pada definisi perjanjian tukar menukar dengan definisi perjanjian jual beli, maka definisi perjanjian tersebut membedakan antara tukar menukar dengan jual beli.²¹

b. Unsur *Naturalia*

Ialah salah satu unsur yang melekat dengan sendirinya pada perjanjian tanpa diperjanjikan secara khusus. Unsur ini telah ditentukan dalam undang-undang sebagai peraturan yang sifatnya mengatur. Akan tetapi, para pihak juga berhak untuk membuat kesepakatan yang lainnya.²²

Unsur *naturalia* terjadi ketika unsur *essensialia* telah diketahui sebelumnya. Artinya, unsur *essensialia* harus terlebih dulu

¹⁹ Salle, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Makassar: Social Politic Genius, 2019) 33.

²⁰ Dora Kusumawati, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Prespektif Welfare State*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2012), 30.

²¹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir...*,45.

²² Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), 20.

dirumuskan, selanjutnya akan dapat mengidentifikasi unsur *naturalia* tersebut. Seperti halnya ketika seseorang melakukan jual beli. Maka, penjual merupakan subjek yang bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dijualnya.

c. Unsur *Accidentalialia*

Ialah unsur tambahan pada suatu perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Alasan dari penambahan tersebut adalah tidak diaturnya suatu hal tersebut dalam undang-undang, sehingga perlu tambahan dari pihak yang bersangkutan untuk mempertegas suatu perjanjian.²³

Unsur *accidentalialia* tidak harus ada dalam suatu perjanjian karena sifatnya adalah opsi (bisa ada ataupun tidak) tergantung pada kepentingan pihak yang bersangkutan. Jika dirasa perlu adanya tambahan dalam perjanjian tersebut maka dapat dimuat dalam perjanjian, dan jika dirasa tidak perlu adanya tambahan dalam perjanjian maka tidak perlu untuk mencantumkan. Adanya unsur ini ini biasanya disepakati para pihak yang bersangkutan secara bersama-sama sebagai persyaratan yang sifatnya khusus. Seperti tambahan ketentuan tempat dilakukannya prestasi dalam suatu perjanjian.

3. Asas-asas dalam Perjanjian

Pada sebuah perjanjian, asas berfungsi sebagai *check and balances system* atau sistem pengawasan dan keseimbangan dalam suatu perjanjian. Asas-asas dalam perjanjian, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, karena keberadaannya yang salingan antara asas yang satu dengan lainnya.

Adapun macam-macam asas yakni :

- a. Asas Kebebasan dalam Berkontrak (*freedom of contract*)

²³ Ibid.,

Asas tersebut merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian dengan siapapun selama tidak melanggar hukum dan norma dalam masyarakat. Definisi dari *freedom of contract* juga terdapat pada KUHPer pasal 1338 ayat 1 yaitu :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁴

Kebebasan berkontrak memberikan ruang bebas pada sesiapa yang membuat perjanjian untuk :²⁵

- 1) Melahirkan perjanjian ataupun tidak
- 2) Menentukan perjanjian bersama siapa saja
- 3) Menetapkan isi, tata pelaksanaan, serta persyaratan dalam perjanjian
- 4) Menentukan bentuk perjanjian yang diinginkan baik tertulis ataupun tidak.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah salah satu asas pada perjanjian yang menerangkan jika perjanjian tidak selalu bersifat formal (biasanya nonformal). Namun perjanjian harus memiliki persetujuan dari masing-masing pihak. Asas konsensualisme terdapat pada Pasal 1320 Ayat (1) KUHPer yaitu:²⁶

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.²⁷

²⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, 342

²⁵ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26 No. 1 Mei 2014 (Surakarta: Dosen Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) 51 (online), tersedia di : <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4577/4-.pdf> (18 Desember 2020).

²⁶ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam...", 51.

²⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 339.

Dengan demikian sekalipun telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, tentu perlu memperhatikan kehendak dalam pembuatan kesepakatan tersebut. Apabila kehendak dalam melaksanakan perjanjian atas dasar kedua belah pihak yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Sedangkan, apabila perjanjian tersebut merupakan kehendak dari salah satu pihak saja sedang yang lainnya dibawah paksaan (*contradictio interminis*) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan.

c. Asas Beriktikad Baik (*Good Faith/ Tegoeder Trouw*)

Maksud dari asas ini adalah masing-masing pihak yang mengadakan perikatan atau perjanjian harus saling jujur, terbuka serta tidak memiliki niatan untuk melakukan hal buruk kepada pihak lain seperti menipu dan berlaku curang. Dalam KUHPer juga dijelaskan yaitu:

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.²⁸

Memiliki i'tikad yang baik tidak hanya berpaku pada para pihak yang melakukan perjanjian saja, akan tetapi juga melihat nilai-nilai yang berkembang dan tertanam dalam tatanan masyarakat. Apakah hal tersebut telah terelaksana dan berlaku dengan baik atau justru sebaliknya. Karena iktikad baik merupakan bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Asas ini pada perjanjian mengartikan bahwa, dua orang atau lebih yang sedang menadakan janji memiliki kepastian dalam hukum. Artinya, setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bersifat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh sebab itu hak dan kewajiban para pihak

²⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, 342.

berakibat hukum. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer yaitu :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁹

Misalnya jika suatu perjanjian terdapat sengketa seperti salah satu diantaranya wanprestasi, maka seseorang yang merasa dirugikan agar mengajukannya ke pengadilan setempat. Selanjutnya pengadilan akan memutuskan pihak yang dinyatakan bersalah. Pihak yang dinyatakan bersalah dalam meja hijau mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dalam perjanjian dengan membayara ganti rugi pada pihak lawannya. Atas putusan pengadilan tersebut, para pihak yang melakukan perjanjian mendapatkan kepastian hukum karena telah terjaminnya hak-hak pihak yang bersangkutan.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas ini menyatakan jika perjanjian hanya mengikat pada para pihak yang melakukan perjanjian, artinya tidak mengikat pada pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1340 KUH Perda yaitu:

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.³⁰

Dengan demikian, terdapat pengecualian dimana perjanjian dapat mengikat pihak ketiga atau orang yang tidak terikat dalam perjanjian bilamana perjanjian tersebut diadakan untuk kepentingan pribadi, atau

²⁹ Ibid., 342.

³⁰ Ibid., 342.

pemberian kepada orang lain, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1317 Ayat (1) KUHPer yaitu :

Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.³¹

Selain asas pada uraian di atas, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Departemen Kehakiman terhitung sejak tanggal 17 Desember-19 Desember 1985 setidaknya merumuskan 8 asas-asas pada hukum perikatan nasional. Diantaranya :³²

1) Asas Percaya

Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan sikap percaya diri satu sama lain. Tanpa adanya kepercayaan dari pihak lain maka tidak akan terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian;

2) Asas Persamaan Hak

Maksud dari persamaan hak dalam asas ini adalah menempatkan persamaan derajat kepada para pihak yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, bahkan jabatan dan kekuasaan sekalipun;

3) Asas Moral

Asas moral merupakan suatu asas perbuatan seseorang untuk tidak menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Dalam hal ini dapat dilihat pada *zaakwaarneming*, dimana pihak yang melakukan suatu

³¹ Ibid., 339.

³² Niru Anita Sinaga, “ Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2 Desember 2018 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018) 117-118 (online), tersedia di : <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aaf8a.pdf&ved> (19 Desember 2020).

perbuatan dengan sukarela (moral) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perbuatannya tersebut;

4) Asas Kepatutan

Asas kepatutan adalah asas yang memiliki hubungan erat pada ketentuan-ketentuan isi daripada perikatan tersebut;

5) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan tertuang dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga mengatur segala hal pada keadaan maupun kebiasaan yang ikuti;

6) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum harus menjamin kepastian hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat dalam perjanjian. Asas kepastian juga dapat dilihat dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut;

7) Asas Keseimbangan

Keseimbangan adalah asas yang harus ada pada suatu perikatan, karena dengan adanya asas keseimbangan para pihak dapat memperoleh perlindungan dan keadilan. Asas keseimbangan ini merupakan asas lanjutan dari asas persamaan diatas;

8) Asas Perlindungan

Asas perlindungan adalah asas yang dapat melindungi kepentingan para pihak yang sedang mengadakan perjanjian, termasuk juga hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian.

4. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Dalam hukum Islam, syarat sah akad merupakan segala sesuatu yang disyari'atkan syara' untuk dapat menjamin keabsahan akad. Jika ada syarat yang belum terpenuhi bisa berakibat pada rusaknya suatu akad. Diantara syarat umum dalam sebuah akad yakni:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus saggup dalam bertindak (ahli), dan tidak sah perjanjian seseorang yang tidak cakap dalam bertindak (dibawah pengampuan).
- b. Objek dalam perjanjian.
- c. Suatu akad diperbolehkan oleh ketentuan hukum syara', diadakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, sekalipun bukan seseorang yang mempunyai barang tersebut.
- d. Perjanjian bukanlah jenis yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama, seperti jual beli mulasamah
- e. Akad membawa manfaat atau maslahat
Ijab dan *qobul* harus terus bersambung, sebab *ijab* sebelum adanya *qobul* adalah batal.³³

Sedangkan menurut pakar hukum, Abdul Kadir Muhammad, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga keberadaannya dapat diakui oleh hukum dan dalam hal ini disebut dengan istilah *legally concluded contract*.³⁴ Diantara syarat-syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

- a. Kesepakatan pihak yang mengikatkan dirinya

Syarat ini lebih dikenal dengan istilah *toesteming* yang berarti kesepakatan. Kesepakatan adalah kesesuaian kehendak mengenai pokok-pokok perjanjian dari sesiapa yang mengadakan perjanjian. Biasanya pokok perjanjian berupa objek dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Hal ini harus saling dipenuhi oleh masing-masing orang yang melakukan perjanjian secara timbal

³³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), 88.

balik. Sehingga kesepakatan telah sah dan mengikat pada para pihak.³⁵

b. Kecakapan para pihak

Subjek perjanjian adalah individu yang telah cakap hukum menurut undang-undang. Dalam pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang masih belum dewasa;
- 2) *Curatele* (seseorang dalam pengampuan);³⁶
- 3) Perempuan-perempuan yang telah menikah.³⁷

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus jelas apa yang diperjanjikan, dalam hal ini adalah objek perikatannya. Perjanjian sudah seharusnya mempunyai pokok pembahasan. Adapun objek tidak harus suatu benda, karena jasa seseorang bisa dijadikan merupakan objek perjanjian. Suatu hal tertentu juga merupakan pokok perjanjian yang didalamnya terdapat prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak.

d. Kausa (sebab) yang halal

Kata kausa dalam bahasa latin yaitu *causa* artinya sebab. Sebab dalam syarat perjanjian merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang mengadakan akad. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, maksud dari *causa* tidaklah penyebab seseorang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi dari perjanjian tersebut, dalam hal ini adalah tujuan daripada perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak.³⁸ Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah suatu

³⁵ Ibid., 89.

³⁶ Ibid., 92.

³⁷ Namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963 dan Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 31 Ayat (2) maka perempuan yang telah menikah dianggap cakap hukum dan tidak lagi harus diwakili ketika akan melakukan perbuatan hukum

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan...*, 94

sebab yang halal. Maksud dari sebab yang halal yakni suatu perjanjian ataupun perikatan untuk tidak dibuat dengan menentang peraturan perundang-undangan, norma kesopanan, ataupun ketertiban dalam masyarakat.

Jika suatu perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatas, maka perjanjian dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Akan tetapi jika sat diantara syarat perjanjian belum/ tidak tepenuhi, maka bisa menyebabkan cacatnya suatu perjanjian hingga terancam batal.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Apabila seseorang akan mengadakan perjanjian, maka seseorang haruslah mengetahui jenis perjanjian apa yang akan dilakukan. Dalam hal ini jenis perjanjian merupakan suatu pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lainnya. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ulama fiqih juga mengemukakan bentuk-bentuk akad kedalam beberapa kategori :

a. Dari segi keabsahannya menurut syara' hukum islam

1) Akad *shahih*

Adalah suatu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya.³⁹ Sehingga mengakibatkan berlangsungnya keseluruhan akibat hukum yang ditimbulkan, dan berlaku mengikat para pihak.

2) Akad *Ghairu Shahih* (tidak sah)

alam perjanjian tersebut tidak berlaku.⁴⁰ Seperti jual beli bangkai, dan jual beli darah.

b. Dari segi penamaannya

1) *Al-'Uqud al-Musammah*

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), 63.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 36.

Adalah suatu akad yang penyebutan nama dan hukumnya telah ditentukan oleh hukum syara'. Contohnya pada proses jual beli.

2) *Al-'Uqud Ghairu al-Musammah*

Adalah suatu akad yang penyebutan namanya di tentukan oleh masyarakat sesuai kebutuhan mereka dalam perkembangan zaman.⁴¹

c. Dari segi tujuan akad

1) *Akad Tabaru*

Adalah suatu akad dengan tujuan membantu sesama (tolong menolong) semata-mata mengharapkan ridha dari Allah SWT. Adapun contohnya seperti : *wasiat, hibah, wakaf, wakalah, kafalah*, dan lain sebagainya.

2) *Akad Tijari*

Adalah suatu akad dengan tujuan memperoleh serta mendapat keuntungan yang telah terpenuhinya rukun dan syarat. Yang termasuk kedalam *akad tijari* antara lain : *murabahah, mudharabah, istisna, ijarah, salam*, serta *muntahiya bittamlik*.⁴²

Sedangkan jenis-jenis perjanjian menurut hukum positif di Indonesia terbagi atas beberapa macam, yaitu:

a. Perjanjian timbal balik

Yaitu suatu akad yang membebani atas hak dan kewajiban pada para pihak yang mengadakan perjanjian. Seperti pada perjanjian jual beli, dimana penjual memiliki kewajiban untuk memberikan barang dagangannya kepada pembeli, serta hak untuk mendapatkan uang atas barang yang telah dibeli oleh pembeli. Sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar atas barang yang dibelinya, serta hak untuk menerima barang dari penjual karena telah melakukan pembayaran.⁴³

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopi Hukum...*, 112.

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

⁴³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung, Alfabeta, 2003), 82.

b. Perjanjian cuma-cuma

Yaitu akad yang memberi keuntungan kepada salah satu pihak sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan serta tidak memperoleh manfaat baginya. Seperti perjanjian pada hibah.

c. Perjanjian atas beban

yaitu suatu perikatan dengan membebankan prestasi kepada salah satu pihak saja, sedangkan bagi yang lainnya prestasi tersebut merupakan kontra prestasi baginya. Seperti perjanjian pinjam-meminjam yang disertai dengan bunga.⁴⁴

d. Perjanjian bernama (benoemd)

Yaitu perjanjian yang memiliki sebutan khusus dan telah diatur dalam undang-undang. Seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, serta perjanjian lain seperti yang telah diatur dalam buku ketiga KUH Per.⁴⁵

e. Perjanjian tidak bernama (onbenoemd overeenkomst)

Yaitu perjanjian yang tidak memiliki nama-nama khusus, tetapi dijumpai pada kehidupan masyarakat serta tidak ada dalam undang-undang. Seperti *leasing* (perjanjian antara pemilik *leasing* dengan nasabah), dan *franchising* (perjanjian antara pemilik dan pemegang *franchise*).⁴⁶

f. Perjanjian obligator

Yaitu perjanjian yang melahirkan perikatan. Dimana para pihak terikat oleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi .

g. Perjanjian kebendaan

⁴⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Pencerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), 59.

⁴⁵ Ibid., 35.

⁴⁶ Ibid., 36.

Yaitu perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak milik barang dari satu pihak ke pihak yang lain.⁴⁷ Perjanjian ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian obligator.

h. Perjanjian konsensual

Yaitu perjanjian yang ada karena persetujuan para pihak yang mengadakan perjanjian.

i. Perjanjian riil

Yaitu perjanjian selain karena adanya kesepakatan juga harus terjadi penyerahan barang. Seperti perjanjian pinjam mengganti.

j. Perjanjian liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang diadakan untuk tujuan membebaskan masing-masing pihak dari beban kewajibannya. Seperti perjanjian dalam pembebasan hutang.

k. Perjanjian pembuktian

Yaitu perjanjian yang mana pihak-pihak mengadakan perikatan sepakat untuk menentukan pembuktian.

l. Perjanjian untung-untungan

Seperti pada Pasal 1774 KUH Per, bahwa perjanjian untung-untungan yaitu perjanjian yang terkait dengan untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.⁴⁸

m. Perjanjian publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian besar ataupun secara keseluruhan dikuasai oleh hukum publik. Karena dalam perjanjian publik salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Seperti: perjanjian yang dilakukan antara dinas tertentu dengan mahasiswa ikatan dinas.⁴⁹

n. Perjanjian campuran

⁴⁷ Abdulkadir muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), 86.

⁴⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, 455.

⁴⁹ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, (Semarang: Oetama, 1985), 4.

Merupakan suatu akad yang dalam isi perjanjiannya terdapat beberapa unsur-unsur perjanjian. Seperti pada kamar hotel, dimana pemilik hotel menyewakan kamar-kamar hotel (sehingga mengakibatkan perjanjian sewa-menyewa), sedangkan di dalam hotel juga menjual makanan (sehingga mengakibatkan perjanjian jual-beli).

6. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan, suatu perjanjian dapat berakhir diakibatkan oleh beberapa hal:

a. Ditentukan oleh para pihak

Bahwa para pihak telah membuat kesepakatan terhadap berapa lamanya perjanjian diadakan. Apabila perjanjian tersebut telah melampaui waktu yang disepakati oleh para pihak sehingga perjanjian dengan sendirinya berakhir.

b. Ditentukan oleh undang-undang

Pada dasarnya, undang-undang juga mengatur terhadap masa berlakunya perjanjian. Seperti pada Pasal 1066 KUHPer menjelaskan tentang perjanjian yang diadakan oleh ahli waris dalam hal pemecahan harta warisan, dibatasi hanya selama 5 tahun, dan setelahnya lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dapatlah memperbaruinya.

c. Ditentukan para pihak ataupun undang-undang

Bahwa pihak ataupun UU bisa menjadi penentu berakhirnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh suatu hal, seperti:

1) Jika salah satu pihak meninggal dunia

2) Perjanjian kerja

3) Perjanjian pemberian kuasa

d. Pernyataan salah seorang ataupun keduanya untuk mengakhiri perjanjian.

- e. Akibat putusan hakim⁵⁰
- f. Tercapainya tujuan dari perjanjian
Suatu perjanjian dapat berakhir dikarenakan telah terpenuhinya suatu tujuan dalam perjanjian.

B. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kerja

1. Definisi Perjanjian Kerja

Bahasa Belanda menyebut perjanjian kerja sebagai *Arbeidsovereenkoms*. Adapun Maksudnya adalah suatu perjanjian dimana mengatur hubungan pengusaha dengan pekerja dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Dalam KUH Perdata Pasal 1601a definisi perjanjian kerja ialah :

Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1, yaitu pekerja, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu.⁵¹

Sedangkan definisi yang lain terkait pengertian perjanjian kerja tercantum dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjelaskan definisi perjanjian kerja sebagai berikut:

Adalah perjanjian pekerja dan pengusaha yang didalamnya terdapat ketentuan kerja antara keduanya atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja.⁵²

Pendapat Imam Soepomo, definisi dari perjanjian kerja yakni suatu hubungan dimana pegawai mengikatkan diri untuk memberikan tenaganya dengan diberi upah oleh atasannya.⁵³

⁵⁰ R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), 59.

⁵¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, 391.

⁵² *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Depok: Duta Publisher, 2016), 4.

⁵³ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta, Djambatan, 1968), 8.

Selain itu para ahli hukum lain seperti Subkti R, Wiwoho Soedjono, dan Lalu Husni juga mengemukakan pendapat perihal pengertian perjanjian kerja. Menurut Subkti R, perjanjian kerja yakni kegiatan yang dilakukan oleh “buruh” dengan “majikan”, dimana didalamnya terdapat suatu upah yang di janjikan. Sehingga buruh memiliki kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya sedangkan majikan dibebani kewajiban untuk memberikan gaji.⁵⁴ Pendapat Wiwoho Soedjono, perjanjian kerja merupakan peristiwa antara kedua belah pihak yakni antara majikan dengan buruh yang setelah menjalankan kewajibannya akan mendapat gaji.⁵⁵ Sementara itu, pandangan Lalu Husni yakni, kegiatan pekerja dan pengusaha yang menyatakan kesanggupan mempekerjakan pekerja dengan imbalan gaji tertentu.⁵⁶

Dari uraian pengertian perjanjian kerja diatas, maka memiliki karakteristik :

- a. Mempunyai keterikatan hubungan buruh dengan majikannya.
- b. Berbentuk lisan atau tulisan.
- c. Memiliki jangka waktu tertentu dan tidak tertentu.
- d. Mencakup hak, kewajiban, serta persyaratan kerja antara pekerja dengan pengusaha.⁵⁷

2. Unsur Perjanjian Kerja

Unsur merupakan segala sesuatu yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut dapat mengikat para pihak yang bersangkutan. Karena perjanjian bersifat memaksa dan mengikat masing-masing pihak dalam perjanjian, maka sah tidaknya suatu perjanjian perlu diperhatikan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

⁵⁴ R. Subkti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 63.

⁵⁵ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 9.

⁵⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 51.

⁵⁷ Ibid., 46-47

a. Adanya Unsur Pekerjaan (*Work*)

Suatu perjanjian diharuskan memuat unsur yang akan dilakukan oleh pekerja. Karena unsur pekerjaan dan perjanjian kerja merupakan pedoman bagi para pekerja/ buruh untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang akan ia lakukan.⁵⁸

b. Adanya Unsur Pelayanan (*Service*)

Pekerja/ buruh dalam melaksanakan pekerjaannya harus tunduk pada perintah pengusaha. Tunduk pada perintah pengusaha memiliki batasan sepanjang apa yang diperintahkan oleh pengusaha termuat dalam isi perjanjian kerja. Artinya, bahwa unsur pelayanan adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi pekerja sesuai kewajiban kerja yang mengikatnya.⁵⁹

c. Adanya Unsur Waktu Tertentu (*Time*)

Dalam bekerja seorang pekerja/ buruh harus bekerja berdasarkan waktu yang telah telah disepakati. Dengan kata lain, buruh tidak diperkenankan melakukan kewajiban sesuai kehendaknya, tetapi harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Sedangkan bagi pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi batas dan ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan lagi dari pekerja. Selain itu pekerjaan yang diberikan pengusaha kepada pekerja/ buruh tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban umum.⁶⁰

d. Adanya Unsur Upah (*Pay*)

Setelah melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, pekerja/ buruh memiliki hak untuk mendapatkan upah dari pengusaha. Adapun sesuatu yang diberikan pengusaha kepada pekerja yang sifatnya

⁵⁸ Mas Muanam, Ronald Saija, *Rekonstruksi Kontrak Kerja Outsourcing di Perusahaan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 46.

⁵⁹ Ibid., 48.

⁶⁰ Ibid., 49-50.

tidak wajib maupun mengikat, maka pemberian tersebut tidak dikatakan upah, seperti: bonus, persenanan, maupun berupa tunjangan hari raya.⁶¹

3. Syarat Sah Perjanjian Kerja

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 52 Ayat 1 UUK Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dianggap sah apabila:

a. Kesepakatan pihak

Antara majikan dengan buruh dalam mengadakan hubungan kerja, harus sepakat dan menerima klausul-klausul yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perjanjian kerja tidak boleh dibuat dengan berdasarkan penipuan (*dwang*), paksaan (*dwaling*), maupun kekhilaaan (*bedrog*).⁶²

b. Telah cakap hukum

Antara majikan dengan buruh dalam mengadakan hubungan kerja, harus memiliki kecakapan hukum dalam bertindak. Ada beberapa syarat seseorang bisadikatakan cakap hukum, salah satunya adalah batas minimal usia seseorang 18 tahun. Dalam hal ini seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diperkenankan melakukan perjanjian kerja. Namun, terdapat pengecualian dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) yang memperbolehkan anak usia 13-15 tahun untuk bekerja dengan syarat pekerjaan yang ia lakukan merupakan pekerjaan ringan sehingga tidak berdampak perkembangan, kesehatan fisik, maupun mental seorang anak.⁶³

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

⁶¹ Ibid., 50.

⁶² Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), 21-22.

⁶³ Ibid., 22.

Dalam hubungan kerja majikan dan pekerja harus memuat jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ditawarkan inilah yang merupakan objek dari perjanjian kerja.⁶⁴

- d. Pekerjaan yang diperjanjikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵

Sehingga dapat disimpulkan, suatu perjanjian dalam kerja tidak memenuhi keempat syarat sah perjanjian kerja tersebut, maka implikasinya serupa dengan tidak terpenuhi empat syarat perjanjian KUHPer pasal 1320. Jika syarat pada point a,b pada uraian diatas tidak dipenuhi, menyebabkan perjanjian bisa saja dibatalkan. Sementara jika syarat pada point c,d tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁶⁶

4. Bentuk Perjanjian Kerja

Adapun bentuk-bentuk perjanjian kerja terbagi atas 2 macam yaitu:

a. Perjanjian Kerja Tertulis

Adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dimana didalamnya mengatur jenis pekerjaan beserta hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian. Selain itu dalam perjanjian kerja tertulis harus menjelaskan jenis pekerjaan apa yang disepakati, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau disebut sistem kerja kontrak maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau disebut sistem kerja tetap.

Oleh karena itu perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kemampuan para pihak melakukan perbuatan hukum

⁶⁴ Ibid., 23.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid., 24.

- 3) Terdapat pekerjaan yang dijanjikan,
- 4) Pekerjaan yang dilani sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menyalahiperaturan perundang-undangan, serta ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

b. Perjanjian Kerja Tidak Tertulis

Perjanjian tidak tertulis biasanya dimuat dalam lisan. Perjanjian kerja tidak tertulis dianggap sah layaknya perjanjian kerja tertulis, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah serta telah disepakati masing-masing orang yang mengadakan perjanjian.⁶⁸

5. Jenis Perjanjian Kerja

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian ini adalah suatu kesepakatan dalam kerja yang telah ditetapkan batas waktunya. Dalam masyarakat, pekerja seperti ini dinamakan dengan pegawai kontrak. Apabila batas waktu yang ditetapkan berakhir, sehingga berakhir pula hubungan antara pekerja dengan pengusaha (PHK). Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan kontrak apabila mengalami pemecatan atau PHK tidak mendapatkan uang pesangon ataupun uang lainnya yang berkaitan dengan PHK.

Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan yang wajib terpenuhi pada (PKWT) :

- 1) PKWT dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 2) PKWT yang dibuat secara lisan maka dianggap sebagai PKWTT
- 3) PKWT tidak mengenal uji coba seperti halnya dalam PKWTT
- 4) PKWT yang menetapkan masa percobaan sifatnya batal demi hukum

⁶⁷ Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, (Jakarta: Visi Media, 2006), 4.

⁶⁸ Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 11.

5) PKWT tidak diperuntukkan bagi pekerjaan terus-menerus (sesuai dengan ketentuan Pasal 56 s/d 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).⁶⁹

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Merupakan perjanjian dalam kerja yang tidak ditetapkan jangka waktu berakhirnya. Dalam masyarakat, pekerja seperti ini sering disebut dengan karyawan tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak berakhir dikarenakan pengusaha meninggal dunia atau beralihnya kepemilikan perusahaan kepada pengusaha baru. Apabila terjadi pengalihan hak atas perusahaan, hak-hak karyawan pada PKWTT maka beralih pada pengusaha yang baru, terkecuali telah ada aturan yang ditentukan pada perjanjian. Namun dalam hal ini bukan berarti bahwa PKWTT tidak dapat berakhir. Karena PKWTT dapat berakhir dikarenakan beberapa sebab :

- 1) Pekerja/buruh meninggal dunia;
- 2) Putusan oleh pengadilan ataupun penetapan dari lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara terhadap hubungan ketenagakerjaan dan berkekuatan hukum tetap;
- 3) Adanya suatu sebab tertentu pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, ataupun peraturan perusahaan, yang menjadi sebab berakhirnya perjanjian antara pengusaha dengan pekerja/ buruh.⁷⁰

C. Larangan Pernikahan

1. Pengertian Larangan Pernikahan

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi nya rukun dan syarat sah, serta terlepas dari segala sesuatu yang dapat menghalangi pernikahan. Segala sesuatu yang dapat menghalangi

⁶⁹ Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja...*, 5.

⁷⁰ Ibid.,7.

pernikahan itulah yang kemudian disebut dengan larangan pernikahan.⁷¹ Meskipun pernikahan merupakan suatu anjuran, namun terdapat batasan-batasan yang mengatur seseorang tidak diperbolehkan untuk menikah. Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia juga mengatur adanya larangan pernikahan.

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, namun dalam keadaan tertentu pernikahan juga tidak boleh dan haram hukumnya untuk dilaksanakan.⁷² Islam juga mengenal istilah *mahram* yang artinya seorang wanita yang haram untuk dinikahi selamanya.⁷³ Dengan demikian terdapat ketentuan hukum mengenai siapa saja perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dan tidak boleh untuk dinikahi.

2. Dasar Hukum Larangan Pernikahan

Adanya larangan pernikahan tentu memiliki sebab-sebab tertentu. Dalam hukum Islam terdapat ayat al-Quran yang dijadikan acuan perihal larangan pernikahan. Adapun dasar hukum dilarangnya pernikahan terdapat dalam Firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

⁷² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan (Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13

⁷³ Hanif Luthfi, *Haram Tapi Bukan Mahram*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 8.

bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nisa: 23).⁷⁴

3. Macam-macam Larangan Pernikahan

Pandangan Islam terkait larangan-larangan pernikahan terbagi atas 2 macam, yakni larangan yang sifatnya sementara dan larangan yang sifatnya selamanya.

a. Larangan Pernikahan Sementara (*Mahram Muaqqot*)

Mahram muaqqot yakni pengharaman pernikahan pada sementara waktu, sehingga apabila sesuatu tersebut telah hilang maka pernikahan akan kembali diperbolehkan. Artinya apabila sesuatu hal tersebut telah hilang (hubungan yang menjadikan mereka mahram berubah menjadi bukan *mahram*), maka pelaksanaan pernikahan tidak lagi dilarang, dan dihukumi boleh (*mubah*).⁷⁵ Yang termasuk *mahram muaqqot* adalah:

1) Saudara perempuan isteri (ipar)

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi dua saudara perempuan. Artinya, laki-laki tersebut tidak diperbolehkan untuk menikahi saudara perempuan dari isterinya, terkecuali apabila isteri telah meninggal dunia atau suami telah mentalak isteinya sehingga berakhirnya

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surakarta: Shafa Media, 2015), 83.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (al-Qahirar: Dar al-Hadis, 2009), 46.

hubungan perkawinan antara suami dengan isteri maka pernikahan tersebut diperbolehkan.

Adapun dasar larangan pernikahan ini terdapat dalam Firman Allah SWT.

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya:

“Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara.”⁷⁶

2) Perempuan yang masih terikat pernikahan dengan suaminya

Agama Islam melarang pernikahan antara seorang yang masih terjaln pernikahan dengan orang lain (suami), karena dikhawatirkan terjadinya poliandri.

3) Perempuan yang masih dalam masa *iddah*

Seorang wanita yang telah dicerai suaminya karena talak, ataupun meninggal dunia, maka diwajibkan menahan diri sampai batas waktu tertentu. Jangka tunggu itulah yang kemudian disebut dengan istilah masa *iddah*. Adapun *iddah* perempuan yang dicerai oleh suaminya ialah 3x suci (bagi perempuan haid), dan 3 bulan (bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi). Sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya *iddah* nya empat bulan sepuluh hari, dan jika perempuan tersebut hamil maka *iddah* nya sampai ia melahirkan.⁷⁷

4) Perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya

Semua ulama' madzab bersepakat bahwa seorang isteri yang telah ditalak tiga suaminya haram untuk dinikahi kembali oleh suami tersebut, terkecuali apabila sebelumnya telah ada

⁷⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 73.

⁷⁷ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam...*,304-305.

muhallil.⁷⁸ Hal tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk nikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”⁷⁹

5) Perempuan ihram

Seorang perempuan yang menunaikan ihram tidak boleh dinikahi, ataupun menikahkan seseorang.

6) Perempuan musyrik

Larangan pernikahan disini adalah larangan untuk menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan musyrik berarti perempuan yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya.

7) Nikahnya seorang laki-laki yang telah beristeri empat

Seorang laki-laki yang telah memiliki empat istri dilarang untuk menikah lagi. Hal tersebut dikarenakan poligami dalam Islam dibatasi sampai empat orang isteri. Artinya suami tidak boleh menikah untuk kelima kalinya dengan perempuan lain, kecuali apabila dari salah satu isterinya telah diceraikan.

⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab, Terjemah Fiqh Ala al-Mazahib al-Hamsah*, (Jakarta: Kencana, 2001), 453.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia,...36.

b. Larangan Pernikahan Selamanya (*Mahram Muababad*)

Mahram muabbad merupakan mahram yang diharamkan untuk menikah selama-lamanya. Adapun yang termasuk kedalam *mahram muabbad* adalah sebagai berikut:

- 1) Karena adanya hubungan darah (*nasab*)
 - a) Ibu, yaitu ibu kandung yang melahirkan, sama halnya ibu dalam keturunan garis keatas seperti: ibu dari ayah, ibu dari ibu, nenek dari pihak ayah, serta nenek dari pihak ibu, dan seterusnya sampai keatas.
 - b) Anak perempuan, yakni anak-anak kandung dari isteri termasuk juga anak-anak dalam keturunan garis lurus kebawah cucu perempuan yang dilahirkan anak perempuanmu, cucu perempuan dari anak laki-lakimu sampai seterusnya kebawah.
 - c) Saudara-saudara perempuan, yaitu semua saudara perempuan yang dilahirkan oleh bapak ibumu, saudara perempuan seayah, maupun saudara perempuan seibu.
 - d) Bibi dari ayah, yakni semua saudara perempuan kandung ayah termasuk juga saudrara perempuan kandung ayah, saudara perempuan ayah seayah, maupun saudara perempuan ayah seibu.
 - e) Bibi dari ibu, yaitu semua saudara perempuan kandung ibu, termasuk juga saudara perempuan ibu seayah, maupun saudara perempuan ibu seibu.
 - f) Anak perempuan saudara laki-laki.
 - g) Anak perempuan saudara saudara perempuan.⁸⁰
- 2) Karena adanya hubungan sepersusuan (*radha'ah*)

⁸⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 45-46

- a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui artinya wanita yang telah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusunya. Oleh karena itu pernikahan tersebut haram dilakukan.
 - b) Anak perempuan susuan, yaitu anak perempuan yang menyusui kepada isteri seseorang. Baik anak perempuan dari anak laki-laki susuan ataupun anak perempuan dari anak perempuan susuan.
 - c) Saudara perempuan ibu susuan, dan saudara perempuan ayah susuan (bibi susuan)
 - d) Cucu dari ibu susuan.
 - e) Saudara perempuan susuan, baik kandung, seayah, maupun seibu.⁸¹
- 3) Karena hubungan kekeluargaan/ persemendaan
- a) Ibu isteri (mertua), nenek dari ayah, nenek dari ibu serta garis lurus ketas.
 - b) Anak tiri dari isteri yang telah digauli (*ba'da dukhu*).
 - c) Isteri dari anak-anak kandung (menantu), isteri cucu dari anak-anak kandungmu baik laki-laki maupun perempuan, serta garis lurus kebawah
 - d) Isteri dari bapak (ibutiri) sekalipun belum pernah digauli.⁸²

Selain itu, undang-undang juga mengatur adanya larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Pasal 8

⁸¹ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 106-107

⁸² Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), 83-84.

Perkawinan dilarang antara seorang laki-laki dan perempuan yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan keatas ataupun kebawah.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti: antar saudara, seseorang dengan saudara orang tua, serta seseorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, seperti: mertua, menantu, anak tiri, serta bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, seperti: orang tua susuan, anak susuan, saudara sepersusuan, serta paman atau bibi susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri, seperti: bibi dan kemenakan isteri, hal ini berlaku bagi suami yang beristeri lebih dari seorang.
- 6) Adanya peraturan dalam agamanya yang mengatur perihal larangan perkawinan.

b. Pasal 9

Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak diperbolehkan untuk kawin lagi, kecuali dalam hal yang telah disebutkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini.

c. Pasal 10

Seseorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kali, maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸³

⁸³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2012), 5.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang adanya larangan perkawinan yang termuat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Penjelasan dalam KHI sama dengan pengaturan larangan perkawinan yang ada dalam hukum Islam, yaitu terbagi atas larangan perkawinan sementara, dan larangan perkawinan selamanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

4. Jenis-Jenis Pernikahan Yang Dilarang

a. Nikah *Mut'ah*

Secara bahasa kata *mut'ah* berarti suatu kenikmatan, kesenangan, serta kelezatan. Artinya pernikahan ini memiliki tujuan hanya untuk kesenangan semata.⁸⁴ Nikah *mut'ah* atau biasa dikenal dengan istilah kawin kontrak merupakan suatu pernikahan yang menetapkan batas waktu tertentu, seperti untuk satu hari saja, satu minggu saja, satu bulan saja, satu tahun saja, atau berapa lama waktunya sesuai dengan perjanjian.⁸⁵ Setelah batasan waktu dalam pernikahan tersebut berakhir, maka berakhir pula pernikahan tersebut.⁸⁶

b. Nikah *Syighar*

Ialah seorang ayah yang mengawinkan anak perempuannya dengan orang lain, dengan ketentuan bahwa orang lain tersebut juga mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki itu, serta tidak

⁸⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 55.

⁸⁵ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan *Mut'ah*: prespektif hukum Islam dan hukum nasional", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1 No. 1 2014 (Makassar: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 39 (online), tersedia di : <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/630/3314> diakses pada (22 Januari 2021).

⁸⁶ Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 74.

adanya mahar diantara keduanya.⁸⁷ Nikah *syighar* disebut juga nikah pertukaran, artinya seorang laki-laki menginginkan untuk menikahi anak perempuan dari laki-laki lain, karena laki-laki tersebut tidak memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai mahar, maka ia juga menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki lain tersebut sebagai jaminannya tanpa ada keharusan untuk membayar mahar.⁸⁸ Dasar hukum dilarangnya pernikahan *syighar* juga terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ
أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَلاَ يَسَّرَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

“Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpamaskawin antara keduanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁸⁹

c. Nikah *Muhallil*

Merupakan pernikahan dengan tujuan menikahi kembali seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Artinya apabila istri sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka suaminya tidak diperbolehkan untuk menikahi istrinya kecuali jika isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan telah digaulinya. Sehingga apabila laki-laki tersebut telah menceraikan isterinya, maka suami dapat menikahi kembali isterinya.⁹⁰

d. Nikah *Badal*

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut:

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 55.

⁸⁹ Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013), Cet 10, 256.

⁹⁰ M. Thahir Maloko, “*Nikah Muhallil Perspektif Empat Madzab*”, Jurnal Mzahibuna, Vol. 1 No. 2 Desember 2019 (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) 234 (online), tersedia di : https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjimp/article/download/diakses_pada_22_Januari_2021).

Nikah *badal* merupakan pernikahan tukar-menukar isteri. Dalam hal ini isteri tidak mendapatkan hak untuk mengambil keputusan, karena keputusan pertukaran isteri ada ditangan suami. Pernikahan semacam ini dilarang di dalam Islam karena dianggap merendahkan derajat wanita.⁹¹

e. Nikah *Zawaj al-Istibda'*

Nikah *zawaj al-Istibda'* merupakan pernikahan yang pernah dilakukan pada zaman jahiliyah. pernikahan *zawaj al-Istibda'* adalah suatu pernikahan dimana seorang suami memaksa isterinya untuk tidur bersama lelaki lain hingga hamil, dan setelah hamil isteri akan kembali lagi bersama suaminya. Lelaki yang dipilih biasanya seorang bangsawan ataupun pemimpin, tujuannya agar seorang memiliki keturunan yang unggul dan luhur.⁹²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga...*,54.

⁹² Syamsyudin Arif, *Orientasi dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 111.

BAB III
LARANGAN MENIKAH SELAMA KONTRAK KERJA DI CV MICRO 2000
TAMAN SIDOARJO

A. Gambaran Umum CV Micro 2000 Taman Sidoarjo

1. Sejarah Perusahaan

CV. Micro 2000 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor yang memproduksi pembuatan atap kubah masjid, yang didirikan pada 07 Maret 2001. Perusahaan ini berangkat dari industri berskala kecil (*home industry*) yang merakit *sparepart* peralatan isi ulang air minum serta memproduksi kemasan air minum dalam kemasan galon bermerk “KLM”. Seiring berkembangnya zaman, perusahaan ini kemudian mengepakkan sayap pada perancangan serta produksi kubah masjid dengan sistem enamel. Penggunaan bahan dasar enamel diyakini memiliki banyak keunggulan, diantaranya adalah bahan enamel yang cenderung lebih ringan dibandingkan dengan cor beton, tahan panas, dan ketajaman warna yang mampu bertahan hingga kurang lebih 20 tahun. Selain itu sifat enamel yang kedap air mengurangi potensi terjadinya bocor dibanding dengan pemakaian berbahan lain.

CV. Micro 2000 spesialisasi mengerjakan pembangunan atap masjid yang menampilkan desain elegan dengan berbagai motif yang artistik. Selain mengerjakan atap kubah masjid, CV Micro 2000 juga melayani jasa perbaikan kubah masjid, pengcoveran kubah yang semula beratap beton menjadi kubah masjid berbahan enamel, serta penambahan aksesoris masjid lainnya. Selain merancang kontruksi pembuatan kubah masjid, CV Micro 2000 perusahaan micro juga mengerjakan, bangunan sipil seperti ornament jendela, menara masjid ataupun bangunan tinggi seperti hotel, serta aksesoris lain yang memakai enamel dinding.¹

¹ *Company profile* CV Micro 2000.

Perusahaan ini sudah dikenal diberbagai wilayah Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia. Dengan didukung oleh tenaga kerja yang terampil, profesional, berpengalaman, bertanggung jawab serta memiliki kompetensi tinggi terhadap pekerjaan sehingga hasil pekerjaanya berkualitas dan memiliki nilai jual yang artistik nan elegan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan jasa kontraktor kubah masjid yang inovatif, berintegritas, serta mengedepankan sikap profesionalitas dalam bekerja, demi tercapainya kesejahteraan bersama.

b. Misi

Memberikan pelayanan jasa yang terbaik dalam bidangnya, menghasilkan produk kubah yang artistik dengan mengutamakan mutu, dan kualitas tinggi, serta mengembangkan kinerja pegawai yang disiplin dan berkompeten dalam lingkup kerja, sehingga dapat menghasilkan produk terbaik yang menjadi kepuasan tersendiri bagi konsumen.²

3. Pengalaman Kerja CV Micro 2000

a. Proyek Kubah Wilayah Indonesia

- 1) Masjid Agung Lasusua Kolaka Utara, diameter 30 meter.
- 2) Masjid Raya Metro Lampung, diameter 32 meter.
- 3) Masjid Izzatul Islam Grand Wisata, Bekasi, diameter 30 meter.
- 4) Masjid Raya Provinsi Bengkulu.
- 5) Masjid Agung Musi Rawas, diameter 34 meter.
- 6) Masjid Agung Balikpapan, diameter meter (Subcon dengan PT Waskita).
- 7) Masjid Islamic Center Kabupaten Bau-bau, Sulawesi.
- 8) Masjid Agung Kota Lamongan.

² Ibid,.

- 9) Masjid Agung Kota Malang.
- 10) Museum Olahraga Nasional, Komplek TMII.
- 11) Masjid Pelabuhan Pelindo Jakarta, diameter 25 meter (Subcon PT Jayakontruksi).
- 12) Masjid Komplek CEVRON, diameter 23 meter.
- 13) Masjid Darussalam, Lhoksuemawe, Aceh, diameter 12 meter.
- 14) Masjid KH Achmad Dahlan, Gresik.
- 15) Masjid Diponegoro Komplek Taman Mini Jakarta, diameter 12 meter.
- 16) Masjid Muhhajirin Ternate, diameter 10 meter.
- 17) Masjid PT BKI Tanjung Priuk-JK, diameter 8 meter.
- 18) Masjid Laren Lamongan, diameter 9 meter.
- 19) Masjid Baitul Muttaqin Tulungagung, diameter 9 meter.
- 20) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Jatim), diameter 5 meter.
- 21) Masjid Kediaman Pribadi Jendral Wiranto Jakarta, diameter 5 meter.
- 22) Masjid Rumah Sakit Daerah Balikpapan, diameter 7 meter.
- 23) Masjid Politeknik Semarang, diameter 8 meter.
- 24) Masjid Srengseng Sawah Jakarta, diameter 7 meter.
- 25) Masjid Desa Sembayat Gresik, diameter 6 meter.
- 26) Masjid Irhamna Kamilah Palembang, diameter 7 meter.
- 27) Masjid Serikat Sekolah Pahang, Malaysia.
- 28) Masjid Distrik Bentong, Malaysia.
- 29) Dsb.³

³ Proyek kubah CV Micro 2000 Taman Sidoarjo tersedia di www.kubahmasjid.com/proyek-kami/ diakses pada (06 Agustus 2021)

B. Pelaksanaan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo

Setiap perusahaan tentunya memiliki sebuah peraturan kerja. Yang mana dalam peraturan kerja tersebut dibuat untuk mengatur hubungan antara pegawai dengan pengusaha, serta terkait dengan hak dan kewajiban diantara keduanya. Peraturan kerja dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh suatu perusahaan yang memuat hal-hal umum terhadap perilaku seseorang (pekerja) dalam bekerja.

Seperti halnya dengan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor kubah masjid ini juga memiliki sebuah peraturan kerja yang salah satunya adalah adanya larangan menikah bagi karyawan kontrak. Kontrak kerja yang dimaksud adalah perjanjian dalam kerja ini yaitu pegawai baru di Micro 2000 Taman Sidoarjo dengan perusahaan. Sedangkan pegawai kontrak yang dikenai untuk tidak menikah di Micro 2000 Taman Sidoarjo, dikhususkan bagi pegawai yang memiliki jabatan kerja seperti : Staff Akuntansi, Administrasi dan Umum, *Drafter*, *Architect Engineering*, *Supervisor (Svp)*, serta *Quality Control (QC)*.

Pegawai-pegawai yang memiliki jabatan kerja seperti diatas akan menjalani masa kontrak kerja selama 2 tahun lamanya. Dan selama jangka waktu tersebut, kinerja para pegawai akan selalu dipantau, sebagai pertimbangan perusahaan untuk memutuskan pegawai tersebut dapat diangkat sebagai pegawai tetap ataukah justru harus berakhirnya kontrak kerja antara perusahaan dengan pegawai yang bersangkutan.

Peraturan mengenai untuk tidak menikah selama masa kontrak di Micro 2000 Taman Sidoarjo terdapat dalam **Peraturan Perusahaan CV. Micro 2000 Nomor: 001/IT/PP-PWH/V/2016** Pasal 27 Huruf C yang berbunyi “Setiap pegawai yang dinyatakan telah diterima untuk waktu tidak tetentu (pegawai kontrak) tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebelum

berakhirnya masa kontrak, terhitung sejak direkrutnya oleh perusahaan hingga berakhirnya masa kontrak kerja (selama 2 tahun)”⁴

Artinya setiap pegawai yang telah memilih bergabung dengan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo harus siap dan patuh dengan peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Bagi pegawai yang merasa keberatan dengan peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan diperbolehkan untuk mengundurkan diri.

Berakhirnya kontrak kerja dapat terjadi karena selesainya waktu perjanjian antara pegawai dengan perusahaan, permintaan pribadi dari pegawai yang bersangkutan (pendunduran diri), serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang mengakibatkan perusahaan memutuskan hubungan kontrak kerja.

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar diberlakukannya ini adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan Profesionalitas Dalam Bekerja

Sikap profesional dalam bekerja sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap pekerja. Pasalnya, tanpa adanya sikap profesionalitas maka pekerja akan bekerja dengan sesuka dan seenak hati. Pekerja yang profesional akan dapat memposisikan dirinya untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga akan fokus dan konsisten dalam bekerja. Sebaliknya, jika pekerja bekerja dengan mengedepankan sikap profesionalitas dan kesungguhan dalam bekerja, maka pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

CV Micro 2000 Taman Sidoarjo sangat memperhatikan sikap profesional pegawainya dalam bekerja. Karena sikap profesionalitas merupakan salah satu aspek terpenting yang dapat mendukung kesuksesan dan keberhasilan perusahaan itu sendiri.⁵ Pegawai yang bersikap profesional dalam bekerja juga akan lebih diprioritaskan oleh perusahaan, ketimbang

⁴ Peraturan Perusahaan CV Micro 2000 Nomor: 001/IT-PP-PWH-V/2016.

⁵ Dional Fatra, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Juli 2021.

dengan pegawai yang tidak profesional. Oleh karena pentingnya sikap profesionalitas dalam bekerja, maka CV Micro 2000 Taman Sidoarjo membuat larangan menikah bagi pegawai kontrak, sehingga pegawai akan lebih fokus bekerja dan tidak terbebani oleh kemungkinan munculnya masalah keluarga yang dikhawatirkan akan dapat mengganggu pekerjaannya.

2. Mencegah Kinerja Pegawai Yang Menurun

Pegawai dalam hal ini adalah pegawai baru yang menempati jabatan kerja Staff Akuntansi, Administrasi dan Umum, *Drafter, Architect Engineering, Supervisor (Svp)*, serta *Quality Control (QC)*. Pegawai-pegawai baru cenderung dituntut untuk dapat bekerja dengan giat, cepat, dan sungguh-sungguh. Karena bagi pegawai baru akan banyak hal baru juga yang harus dipelajari sehingga secepat mungkin mereka dapat memahami pekerjaannya.⁶

Pegawai kontrak yang merupakan pegawai baru di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo diharuskan untuk segera dapat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Mereka diharapkan agar dapat menguasai hal-hal baru di lingkungan kerjanya yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Mereka juga harus menunjukkan kinerja dan semangat yang tinggi dalam bekerja. Karena cara kerja pegawai kontrak biasanya juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk dapat menilai apakah pegawai tersebut dapat melanjutkan kontrak kerjanya atau tidak. Oleh sebab itu mereka harus menunjukkan kinerja yang baik serta semangat yang tinggi.

Pegawai yang memiliki kualitas kerja akan terus dipekerjakan dan statusnya bisa saja dinaikan menjadi pegawai tetap. Sedangkan bagi pegawai yang memiliki kinerja kurang baik, perusahaan akan memutus kontrak kerja dengannya, dengan begitu putusnya hubungan kerja antara pegawai tersebut dengan perusahaan.

Dengan demikian, CV Micro 2000 Taman Sidoarjo membuat larangan menikah bagi pegawai kontrak adalah untuk mengantisipasi agar kinerja

⁶ Ibid.,

pegawai tidak menurun. Karena ketika seseorang telah menikah dan berumah tangga, maka tanggung jawabnya juga akan bertambah. Sehingga memungkinkan pegawai tersebut tidak dapat lagi fokus dalam pekerjaannya dan menjadikan kinerjanya menjadi menurun.

3. Menghindari Permasalahan Rumah Tangga Yang Memungkinkan Dapat Masuk Dalam Lingkungan Kerja

Bagi seseorang yang telah menikah dan rumah tangga, sebuah permasalahan tentu tidak dapat dihindari. Baik permasalahan yang timbul akibat perbedaan pendapat, masalah ekonomi, ataupun masalah yang lainnya. Masalah-masalah rumah tangga yang belum terselesaikan di rumah memungkinkan akan terbawa ke dalam lingkungan kerja, yang secara tidak langsung akan mengganggu kinerja pegawai yang bersangkutan.

Dengan demikian, CV Micro 2000 Taman Sidoarjo mempertimbangkan untuk tidak memperkenankan menikah bagi pegawai kontrak karena dikhawatirkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga akan terbawa dalam lingkungan kerja.⁷ Sehingga dapat mempengaruhi keoptimalan pegawai dalam bekerja.

C. Dampak Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja

Sekalipun terdapat pertimbangan-pertimbangan diberlakukan larangan menikah bagi pekerja kontrak, tentu setiap akan membawa dampak, khususnya bagi perusahaan maupun para pegawai. Berikut adalah dampak yang timbulkan akibat adanya larangan menikah bagi pekerja kontrak:

1. Dampak Bagi Perusahaan

Setiap perusahaan yang memberlakukan peraturan kerja tentu memiliki pertimbangan dan sebab tersendiri. Seperti halnya dengan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo. Perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontruksi pembuatan kubah masjid ini bukan tanpa alasan membuat larangan menikah bagi pegawai kontrak yang memiliki jabatan kerja Staff

⁷ Wulan Ayu, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Juli 2021.

Akuntansi, Administrasi dan Umum, *Drafter, Architect Engineering, Supervisor (Svp)*, serta *Quality Control (QC)*. Perusahaan tentunya telah memikirkan secara matang alasan serta dampak yang ditimbulkan dari suatu yang ditetapkan. Adapun sebab diberlakukan tidak menikah sepanjang pegawai kontrak menjalani masa kontrak kerjanya di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Terjaganya Kualitas Perusahaan

Sebagai pegawai baru di CV Micro 2000, para pegawai kontrak diharuskan dapat terfokus pada tugas dan kewajiban atas pekerjaannya. Setiap jabatan kerja, masing-masing memiliki tugas berbeda, yang harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Dengan adanya peraturan untuk tidak menikah selama menjalani kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo diharapkan agar nantinya pegawai kontrak dapat terfokus dalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai pekerja tanpa terhalangi suatu permasalahan yang lain. Sebaliknya apabila pegawai telah menikah maka sangat mungkin bagi pegawai untuk kesulitan membagi waktu dan tanggung jawabnya dalam bekerja dan berumah tangga.⁸

Bekerja dan membangun rumah tangga, merupakan dua hal yang sama-sama memiliki tanggung jawab besar. Apabila seorang pegawai telah menikah, maka tanggungjawabnya tidak lagi terfokus pada pekerjaannya. Selain itu, tidak jarang pula sebuah permasalahan rumah tangga justru terbawa dalam lingkup kerja. Dengan demikian, perlunya perusahaan untuk membuat larangan menikah bagi pegawai baru di CV Micro 2000, agar pegawai dapat terfokus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebab, jika pegawai terfokus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka dapat membuat kualitas perusahaan juga akan tetap terjaga.

b. Terpenuhinya Target Perusahaan

⁸ Dion Fatra, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Juli 2021.

Target perusahaan merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan, dimana sasaran tersebut sebelumnya belum pernah dicapai. Agar sebuah perusahaan dapat memenuhi targetnya, terdapat beberapa target yang dapat dipenuhi oleh perusahaan, salah satunya ialah memiliki pegawai yang berkompeten dalam bekerja.

Setiap perusahaan tentu mengharapkan dapat memiliki pegawai yang memiliki kompeten dan kualitas tinggi dalam bekerja. Pegawai yang memiliki kualitas tinggi dalam bekerja, akan dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan sebuah perusahaan.⁹ Sebaliknya pegawai yang tidak memiliki kualitas dalam bekerja dapat menghambat produktivitas perusahaan.

Dengan demikian, CV Micro 2000 membuat suatu larangan menikah selama kontrak kerja, agar pegawai dapat terfokus dalam bekerja. Sehingga pegawai mampu bekerja dengan kinerja dan kualitas yang baik bagi perusahaan, tanpa terbebani suatu permasalahan rumah tangga atau yang lainnya. Dengan memiliki pegawai yang produktif dan berkualitas tinggi, maka mudah bagi perusahaan untuk dapat memenuhi targetnya.

2. Dampak Bagi Pegawai

Selain berdampak bagi perusahaan, peraturan untuk tidak menikah bagi pegawai kontrak juga dirasakan oleh pegawai baru. Pegawai baru yang berstatus kontrak di CV Micro 2000 akan lebih fokus dalam menjalankan tugas dan kewajiban kerjanya. Selain itu kekhawatiran akan problematika rumah tangga yang bisa saja masuk pada lingkungan kerja dapat teratasi. Berikut adalah dampak yang dialami oleh pegawai kontrak akibat larangan menikah yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo:

a. Tumbuhnya Sikap Disiplin

⁹ Ibid.,

Seseorang yang telah menikah dan berumah tangga memikul beban dan tanggungjawab yang sangat besar. Disamping itu, bekerja juga merupakan tanggungjawab bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pada situasi demikian, sangat mungkin apabila seorang pegawai dilema dengan polemik antara fokus pada keluarga dan perusahaan.

CV Micro 2000 Taman Sidoarjo memberlakukan larangan menikah bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan agar setiap pegawai yang berstatus kontrak bisa lebih fokus dan disiplin dalam bekerja.¹⁰ Sehingga tidak ada hal lain yang dapat mengganggu pekerjaannya termasuk juga tanggungjawabnya dalam urusan rumah tangga.

b. Karier Yang Tercapai

Seseorang yang memilih untuk berkarir mempunyai target yang ingin dicapainya untuk dapat memperbaiki kehidupan. Biasanya ia akan mengembangkan potensi dirinya, sehingga dapat tercapainya karir yang gemilang. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan baru ketika seseorang telah berumah tangga. Seseorang yang telah berumah tangga memiliki beban dan tanggungjawab terhadap keluarga, sehingga waktu untuk berkarir juga akan terbagi. Berbeda dengan seseorang yang belum berumah tangga, mereka akan dapat terfokus untuk mengejar karirnya, sehingga karir dapat tercapai.¹¹

c. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan suatu kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Dimana produktivitas kerja tersebut berkaitan erat dengan lamanya waktu yang di butuhkan oleh tenaga kerja untuk menghasilkan produk.¹² Dengan diberlakukan tersebut, bisa menjadikan pekerja kontrak terfokus serta lebih bisa

¹⁰ Wulan Ayu, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Agustus 2021

¹¹ Dional Fatra, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Agustus 2021.

¹² <https://disnaker.bulelengkab.go.id, diakses pada 07 Juli 2021.>

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh perusahaan, sehingga pegawai tidak terbebani pula dengan tanggungjawab berumahtangga.

Karena produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu tolak ukur suatu keberhasilan perusahaan, maka CV Micro 2000 Taman Sidoarjo memberlakukan larangan menikah bagi pegawai kontrak dengan tujuan agar fokus para pegawainya tidak terbagi dengan masalah rumahtangga.

d. Pernikahan Menjadi Terhambat

Pada saat perekrutan pegawai baru di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, perusahaan telah memberi informasi tentang adanya larangan menikah yang dikhususkan bagi pegawai kontrak yang memiliki jabatan kerja Staff Akuntansi, Administrasi dan Umum, Drafter, Architect Engineering, Supervisor (Svp), serta Quality Control (QC). Mereka tentu telah mengetahui konsekuensi dari keputusannya untuk bergabung di CV Micro 2000. Dengan menjadi bagian dari perusahaan CV Micro 2000, artinya para pegawai siap untuk mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang dibuat oleh perusahaan, termasuk juga larangan menikah yang diperuntukkan oleh pekerja kontrak.

Adanya tersebut, mengakibatkan pernikahan pekerja menjadi terhambat. Bagi pegawai yang telah memiliki pasangan, tentu mereka akan menunda pernikahannya, sampai selesainya masa kontrak kerja.¹³ Beberapa pegawai tidak mempermasalahkannya ini, dikarenakan mereka lebih fokus untuk mengejar karirnya. Sedangkan sebagian pegawai lainnya mengeluh akan ini dikarenakan faktor usia yang telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun

¹³ Wulan Ayu, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Agustus 2021

demikian, semua pegawai yang terikat kontrak harus menaati segala peraturan yang telah disepakatinya dengan perusahaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
TERHADAP LARANGAN MENIKAH SELAMA KONTRAK KERJA DI CV
MICRO 2000 TAMAN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Berlakunya Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo

larangan menikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan kerja yang mengatur pegawai dalam masa kontrak untuk tidak menikah sebelum berakhirnya masa kontraknya. Masa kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo berlangsung selama 2 tahun kerja. Artinya apabila telah lebih dari 2 tahun kerja, maka pegawai kontrak tersebut sudah diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun larangan menikah ini tidak diperuntukkan bagi seluruh pegawai di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, melainkan pegawai yang memiliki jabatan kerja seperti : Staff Akuntansi, Administrasi dan Umum, *Drafter*, *Architect Engineering*, *Supervisor* (Svp), serta *Quality Control* (QC)

Adanya peraturan tidak diperbolehkannya menikah di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo bagi pegawai Staff Akuntansi, Administrasi dan Umum, *Drafter*, *Architect Engineering*, *Supervisor* (Svp), serta *Quality Control* (QC), telah disampaikan oleh pimpinan perusahaan sejak pegawai tersebut awal bekerja. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan bahwa pegawai yang bersangkutan telah mengetahui adanya peraturan larangan menikah, maka semua peraturan yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo harus dipatuhi oleh pegawai kontrak terhitung sejak ia diterima untuk bergabung di perusahaan tersebut. Bagi pegawai yang dinyatakan diterima bekerja di CV Micro 2000 dan merasa keberatan dengan adanya peraturan tidak diperbolehkannya menikah, maka perusahaan tidak memaksakan dan pegawai boleh untuk mengundurkan diri.

larangan menikah di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo terdapat dalam **Peraturan Perusahaan CV. Micro 2000 Nomor: 001/IT/PP-PWH/V/2016** Pasal 27 Huruf C yang berbunyi “Setiap pegawai yang dinyatakan telah diterima untuk waktu tidak tertentu (pegawai kontrak) tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebelum berakhirnya masa kontrak, terhitung sejak direkrutnya oleh perusahaan hingga berakhirnya masa kontrak kerja (selama 2 tahun)”. Apabila sebelum berakhirnya masa kontrak kerja, pegawai yang bersangkutan melangsungkan pernikahan, maka akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja.

tidak diperbolehkannya menikah bagi pegawai kontrak yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo dibuat bukan tanpa suatu sebab, akan tetapi melalui beberapa pertimbangan yang matang. Suatu peraturan mustahil diciptakan apabila tidak memiliki alasan yang jelas, begitu juga dengan peraturan terkait larang menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan diberlakukan larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 adalah sebagai berikut:

1. Profesionalitas Dalam Bekerja

Sikap profesionalisme menjadi salah satu hal terpenting dalam dunia kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Karena sikap profesionalitas pegawai dapat menghantarkan keberhasilan suatu perusahaan. Pegawai yang profesionalitas akan bekerja dengan giat, teliti, cermat, serta berusaha untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan, diperlukan pegawai yang memiliki kompeten dan profesionalitas tinggi dalam bekerja. Pegawai yang profesional akan fokus dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh perusahaan. Apabila seorang pegawai bersungguh-sungguh dalam bekerja tentu hasil yang diperoleh

akan lebih maksimal. Sebaliknya, apabila pegawai bekerja dengan asal-asalan dan tanpa memperhatikan sikap profesionalitas dalam bekerja maka hasil yang diperoleh juga tidak akan maksimal, sehingga perusahaan lah yang dirugikan.

Setiap perusahaan tentu mendamkan sikap profesionalitas para pegawainya. Pegawai yang tidak profesional dalam bekerja akan merugikan perusahaan, karena perusahaan telah menggaji orang yang tidak bermanfaat bagi kemajuan perkembangan perusahaan. Bahkan apabila dijumpai banyak pegawai yang tidak bekerja secara profesional, dikhawatirkan sebuah perusahaan akan mengalami kebangkrutan.

Karena sikap profesionalis pekerja menjadi salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan, maka dari itu CV Micro 2000 Taman Sidoarjo sangat memperhatikan kinerja para pegawainya. Perusahaan menginginkan agar pegawainya hanya fokus untuk bekerja tanpa terbebani permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Karena apabila telah beruhtangga seseorang akan memikul tanggung jawab yang besar, sehingga akan membagi fokusnya pada pekerjaan.

2. Mencegah Kinerja Pegawai Yang Menurun

Pegawai baru pada suatu perusahaan dituntut untuk dapat memahami apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam bekerja. Selain itu pegawai baru juga diharapkan untuk dapat sesegera mungkin beradaptasi dengan rekan dan lingkungan kerjanya. Untuk dapat segera memahami tugas dan kewajibannya dalam bekerja, pegawai baru harus menunjukkan semangat dan kinerja yang saat bekerja.

Bagi pegawai baru, kinerja mereka akan selalu menjadi perhatian perusahaan. Apa yang mereka lakukan selama jam kerja akan diawasi. Perusahaan akan terus memantau kinerja pegawai kontrak sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menjadikan sebagai pegawai tetap. Dengan demikian, pegawai baru yang menjalani masa kontrak harus dapat

menunjukkan kinerjanya sebaik mungkin. Karena apabila dilihat kinerja mereka baik, maka perusahaan akan tetap mempekerjakan pegawai tersebut. Sedangkan apabila sebagai pegawai baru mereka sudah menunjukkan kinerja yang buruk, maka perusahaan tidak segan-segan untuk memutuskan hubungan kerja.

Pegawai baru sebisa mungkin harus dapat menunjukkan sikap semangat kerja dan kinerja yang baik. Selain itu sikap pegawai yang dapat menunjukkan kinerja baik ketika bekerja, dinilai mampu meningkatkan kualitas perusahaan pula. Apabila kinerja pegawai baru buruk, dan fokusnya pada perusahaan kurang tentu dapat menurunkan kualitas perusahaan.

Dengan demikian, seorang pegawai baru harus fokus dalam bekerja agar kinerjanya tidak menurun. Berumah tangga merupakan tanggungjawab yang sangat besar. Seseorang yang berumah tangga juga memikul beban yang berat, sehingga sangat mungkin akan kesulitan untuk fokus terhadap permasalahan lain seperti dalam hal bekerja. Sementara itu, fokus pegawai pada pekerjaan dianggap cukup penting oleh perusahaan. Pegawai harus mampu bekerja dengan baik agar memperoleh hasil yang maksimal. Dua hal yang bertentangan ini dikhawatirkan dapat menurunkan kinerja pegawai, sehingga perusahaan menetapkan peraturan untuk tidak diperkenankan menikah bagi pegawai baru sepanjang menjalani kontraknya.

3. Menghindari Permasalahan Rumah tangga Yang Memungkinkan Dapat Mengganggu Lingkungan Kerja

Setiap hubungan dalam rumah tangga tentu tidak dapat menghindari adanya permasalahan rumah tangga yang kerap kali muncul. Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga seperti: faktor ekonomi, perbedaan pendapat, hingga masuknya orang-orang ketiga dalam suatu hubungan. Munculnya permasalahan rumah tangga kerap kali menjadi beban pikiran bagi seseorang, sehingga

membuatnya kesulitan untuk dapat fokus pada aktivitas lainnya. Alasan inilah yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk tidak memperbolehkan pegawai baru menikah selama kontrak. Perusahaan berharap pegawai kontrak dapat fokus pada pekerjaannya selama pegawai menjalani masa kontrak, dan tidak terbagi pada permasalahan rumah tangga.

Alasan inilah yang menyebabkan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo melarang pegawai kontrak untuk tidak menikah selama belum berakhirnya masa kontrak kerja. Alasan ini sudah jelas dan sebetulnya dapat dipahami oleh pegawai kontrak. Pasalnya, ketika sebuah permasalahan rumahtangga belum juga terselesaikan, akan berlarut-larut sehingga dikhawatirkan terbawa pada pekerjaannya. Masalah rumahtangga yang masuk dalam lingkungan kerja akan mengganggu fokus pegawai. Bukan hanya itu, saat fokus pegawai kurang, maka hasil pekerjaannya juga akan kurang maksimal sehingga berdampak pula bagi kualitas perusahaan.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang adanya larangan menikah yang diakibatkan perjanjian kontrak kerja. Larangan menikah ini di diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor enamel kubah masjid. CV Micro 2000 Taman Sidoarjo memberlakukan larangan menikah bagi pegawai yang sedang menjalani masa kontrak kerja yaitu selama 2 tahun. ini ditujukan pada pegawai yang memiliki jabatan kerja Staff Akuntansi, Administrasi dan Umum, *Drafter, Architect Engineering, Supervisor (Svp)*, serta *Quality Control (QC)*.

larangan menikah ini merupakan perjanjian kerja, yang didalamnya juga mengatur hak-hak dan kewajiban antara pegawai dengan pengusaha. Perjanjian kerja disampaikan oleh perusahaan di awal saat para pegawai

baru dinyatakan diterima di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo. Artinya perjanjian ini diketahui oleh kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pegawai. Selain tahu sama tahu, perjanjian ini juga diadakan secara sadar dan tidak dibawah tekanan siapapun.

Perjanjian sendiri merupakan sebuah kesepakatan yang diadakan antara dua orang atau lebih yang dapat berakibat hukum. Dalam KUHPer perjanjian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan satu orang atau bias lebih dengan tujuan mengikatkan diri terhadap orang yang lainnya.¹ larangan menikah selama kontrak terdapat dalam peraturan perusahaan yang telah disepakati dan diperjanjikan. Dimana dalam perjanjian tersebut mengatur hubungan kerja seorang pegawai dengan perusahaan, yang saling mengikat keduanya serta memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Berbicara mengenai perjanjian, apabila ditinjau dalam agama Islam akan sangat banyak kita menjumpai aspek-aspek yang terkait didalamnya. Salah satu aspek tersebut adalah untuk memenuhi janji. Allah telah berfirman didalam al-Qu'an agar seseorang yang telah berjanji dapat menepatinya. Diantara perintah untuk menepati janji yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Surah Al-Isra' : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
 ...dan tepatilah suatu perjanjian, sebab janji akan diminta pertanggungjawabannya.²

2. Surah An-Nahl : 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah

¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 338.

² Departemen Agama Republik Indonesia...,285.

menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.³

3. Surah Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.⁴

4. Surah Al-Baqarah : 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaatan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁵

Beberapa ayat dalam surah diatas membahas mengenai perintah Allah SWT kepada orang yang beriman, apabila seseorang telah berjanji maka ia harus menepatinya. Termasuk juga dengan janji-janji atas nama Allah. Perintah untuk memenuhi janji dengan nama Allah tidak boleh diabaikan, sebab dalam perjanjian menjadikan Allah sebagai saksi atas janji maupun sumpah tersebut . Itulah sebabnya apabila kita berjanji maka berkewajiban untuk menepati, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang hambanya perbuat.

³ Ibid., 277.

⁴ Ibid., 106.

⁵ Ibid., 27.

Sekalipun agama Islam tidak mengatur tentang adanya larangan menikah bagi pegawai kontrak, akan tetapi kita dapat mencermati beberapa ayat diatas. larangan menikah yang diterapkan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo merupakan suatu perjanjian kerja antara pegawai CV Micro 2000 dengan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Sebagai seorang muslim yang baik, kita diperintahkan untuk dapat menepati dan memenuhi janji tersebut. Sehingga para pegawai yang terikat dengan perjanjian tersebut berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakannya, karena perjanjian kerja tersebut merupakan suatu janji yang harus ditepati antara pegawai dengan pengusaha.

Selain perintah untuk memenuhi janji, ada perintah untuk bekerja yang disebutkan dalam al-Qur'an seperti pada surah-surah berikut ini:

1. Surah Al-Jumuah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.⁶

2. Surah Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.⁷

3. Surah At-Taubah :105

⁶ Ibid., 554.

⁷ Ibid., 25.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁸

4. Surah Al-Insyiqaq : 6

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيَةٌ

Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju (pertemuan dengan) Tuhanmu. Maka, engkau pasti menemui-Nya.⁷⁵¹ 751) Manusia di dunia ini, baik disadari maupun tidak, sedang dalam perjalanan menuju Tuhannya. Pasti dia akan bertemu dengan Tuhannya untuk menerima balasan atas perbuatannya yang buruk dan yang baik.⁹

Dari beberapa ayat di atas, Allah memerintahkan umatnya untuk mencari karunia-Nya yakni rezeki, dengan jalan bekerja. Melalui pekerjaan yang baik lagi halal, seseorang akan dapat memperoleh rezeki yang halal pula. Rezeki yang halal itu nantinya juga akan dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Dengan demikian apabila di hubungan dengan permasalahan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja, hal ini memiliki *kemaslahatan* khususnya bagi pegawai, seperti karir pegawai yang gemilang.

Disisi lain pernikahan merupakan suatu ibadah yang kedudukannya sangat penting dalam Islam. Selain itu dalam al-Quran dijekaskan bahwa menikah merupakan perjanjian sakral yang disebut *mitsaqan ghalizha* yang berarti akad atau perjanjian yang kuat. Disebut perjanjian yang kuat karena dalam pernikahan mengandung perjanjian dengan nama Allah.

⁸ Ibid., 203.

⁹ Ibid., 589.

Islam tidak menganjurkan seseorang untuk hidup membujang. Sebaliknya, agama Islam sangat mengajurkan ummatnya untuk melangsungkan pernikahan, khususnya bagi seseorang yang dianggap telah mampu serta memenuhi rukun dan syarat nikah. Seseorang yang telah mampu disyari'atkan untuk segera menikah, sebagai sarana untuk membentengi diri dari perbuatan dosa serta menghindari zina. Sedangkan untuk seseorang yang belum cukup mampu untuk segera menikah, hendak melakukan puasa, karena dengan berpuasa dapat mengendalikan diri seseorang. Didalam al-Quran anjuran untuk menikah telah banyak dibahas, yang salah satunya adalah Surah Ar-rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir¹⁰

Sekalipun pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, namun ada hal-hal yang membatasi adanya pernikahan. Batasa-batasan itulah disebut dengan larangan pernikahan.¹¹ Dalam hukum Islam sendiri, larangan pernikahan terbagi menjadi 2 yang sifatnya abadi (*muabbad*), dan larangan yang sifatnya tidak abadi (*ghairu muabbad*).

Larangan pernikahan selamanya (*muabbad*), mengharamkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan seumur hidup, hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh: hubungan nasab, hubungan pembesanan (kerabat semenda) serta adanya hubungan

¹⁰ Ibid., 406.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...,109.

sepersusuan.¹² Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi sebab nasab adalah sebagai berikut:

1. Ibu, ibu dari pihak ibu, ibu dari pihak ayah, serta garis lurus keatas.
2. Anak-anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya, anak dari anak, serta seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, serta saudara seibu.
4. Saudara-saudara perempuan ayah (bibi), seperti halnya saudara-saudara perempuan kakek.
5. Saudara-saudara perempuan ibu, juga saudara perempuan nenek.
6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung (keponakan), anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
7. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak-anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak-anak perempuan dari saudara perempuan seibu.¹³

Wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan sebab semenda adalah:

1. Mantan istri dari ayah.
2. Anak-anak tiri dari istri yang sudah digauli (sedangkan jika istri belum pernah digauli, maka anak tiri boleh untuk dinikahi), termasuk juga anak-anak dari anak tiri, dan seterusnya.
3. Ibu kandung dari istri (mertua), termasuk juga ibu dari ibu kandung istri (nenek) baik dari ayah maupun ibu, dan seterusnya keatas.¹⁴

Perempuan yang diharamkan dikawini sebab adanya hubungan persusuan diantaranya adalah:

¹² Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 111.

¹³ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 87.

¹⁴ Ibid., 87-88.

1. Ibu sepersusuan, ibu dari ibu sepersusuan (nenek dari ibu sepersusuan), serta ibu dari suami ibu sepersusuan (nenek dari suami ibu sepersusuan).
2. Anak-anak perempuan dari ibu sepersusuan.
3. Anak-anak perempuan dari semua ibu sepersusuan.
4. Anak-anak dari saudara laki-laki sepersusuan, termasuk anak-anak-anak perempuan dari anak laki-laki ibu dan suami ibu susuan.
5. Anak-anak dari saudara perempuan sepersusuan, termasuk anak-anak-anak perempuan dari anak perempuan ibu dan suami ibu susuan.
6. Saudara-saudara perempuan dari ibu susuan.
7. Saudara-saudara perempuan dari suami ibu susuan.¹⁵

Larangan pernikahan selamanya juga terdapat dalam Firman Allah Surah An-Nisa':23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُم مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua

¹⁵ Ibid, 81.

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sugguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁶

Sedangkan pengharaman pernikahan sementara (*ghairu muabbad*), diberlakukan pada keadaan serta waktu tertentu. Jika suatu waktu serta kondisi telah berubah, maka pengharaman tersebut hilang dan pernikahan tersebut telah diperbolehkan.¹⁷ Adapun wanita yang haram dinikahi sementara waktu ialah:

1. Menikahi sekaligus dua saudara pada waktu yang bersamaan (satu waktu).
2. Poligami diluar batas.
3. Larangan adanya ikatan perkawinan (seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain).
4. Larangan adanya talaq tiga.
5. Larangan karena sedang melaksanakan ihram (seorang perempuan yang sedang melaksanakan ihram tidak diperbolehkan untuk dinikahi sampai selesainya ihram tersebut).
6. Sebab perzinahan.
7. Sebab perbedaan keyakinan.

Selain itu, larangan pernikahan telah diatur pada hukum positif. Diantaranya peraturan yang membahas tentang adanya larangan pernikahan adalah: KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Larangan pernikahan yang selanjutnya terdapat di pasal 39 dan 40 KHI. Regulasi ini dikhususkan untuk seseorang yang beragama Islam. Adapun isi dari KHI Pasal 39 adalah sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

¹⁶ Al-Quran 4:23.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: Al-ma'rif, 1990), 93.

- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian susuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemenakan susuan kebawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan keatas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁸

Selanjutnya pasal 40 KHI yang mengatur tentang adanya larangan perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Keadaan wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidaki beragama Islam.¹⁹

Dari uraian diatas, sekilas terdapat konsep yang berlawanan yaitu disatu sisi ada kewajiban atau keharusan seseorang untuk bekerja. Sedangkan disisi lain terdapat larangan menikah bagi pekerja yang masih berstatus kontrak. Akan tetapi apabila dilakukan pendekatan menggunakan *Fikih Munakahat* akan menemukan benang merahnya. Menurut *Fiqih Munakahat* pembagian larangan menikah terbagi menjadi 2 macam, yakni

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 2tama, 2006), 23-24.

¹⁹ *Ibid.*, 24.

larangan menikah yang sifatnya sementara (*muqqat*) serta larangan menikah yang sifatnya selamanya (*muabbad*). Adapun dalam permasalahan larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, pegawai yang berstatus kontrak harus menjalankan masa kontrak kerjanya selama dua tahun. Setelah melampaui batas kontrak kerja yaitu lebih dari 2 tahun kerja, pegawai kontrak yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga larangan menikah yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan larangan pernikahan yang sifatnya sementara (*muqqot*), karena dalam waktu lebih dari dua tahun kerja, pegawai kontrak diperkenankan untuk menikah. Sehingga menurut hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo diperbolehkan. Karena larangan menikah tersebut bukan untuk selamanya (*muabbad*).

Sebaliknya dengan diberlakukan larangan menikah menyebabkan sejumlah pegawai kontrak mengalami penundaan pernikahan. Pegawai yang telah cukup umur untuk menikah terpaksa harus menunda pernikahannya sampai habisnya masa kontrak kerja. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha dilarang untuk memutuskan hubungan kerja dikarenakan pegawai menikah sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sedangkan lebih lanjut apabila pemecatan dikarenakan suatu sebab perkawinan maka hukumnya batal demi hukum. Sebagaimana dalam ayat 2 pasal 153.

“Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”.²⁰

²⁰ Ibid.,

Sedangkan larangan menikah yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo telah dijelaskan oleh perusahaan di awal saat pegawai baru diterima untuk bekerja dan diketahui oleh pegawai tersebut. Larangan menikah yang diberlakukan CV Micro 2000 terdapat dalam perjanjian kerja. Adapun segala sesuatu yang mengatur tentang hubungan antara pegawai dengan pengusaha (termasuk juga perjanjian kerja) telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat diadakan dengan berdasarkan:

1. Sepakatnya para pihak.
2. Kemampuan seseorang yang mengadakan perjanjian.
3. Terdapat suatu pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perjanjian kerja yang dibuat oleh CV Micro 2000 telah disepakati oleh perusahaan dan pegawai yang bersangkutan. Sehingga kehendak dalam pembuatan perjanjian didasari oleh kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Selain hal tersebut, antara perusahaan dan pegawai telah cakap hukum untuk bertindak. Pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan terbilang sangat jelas dan tidak bertentangan dengan norma-norma susila serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja sebagaimana diatas, maka perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Akan tetapi apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka bisa menyebabkan cacatnya suatu perjanjian hingga terancam batal.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan penelitian diatas, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. larangan menikah di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo terdapat dalam **Peraturan Perusahaan CV. Micro 2000 Nomor: 001/IT/PP-PWH/V/2016** Pasal 27 Huruf C yang berbunyi “Setiap pegawai yang dinyatakan telah diterima untuk waktu tidak tertentu (pegawai kontrak) tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebelum berakhirnya masa kontrak, terhitung sejak direkrutnya oleh perusahaan hingga berakhirnya masa kontrak kerja (selama 2 tahun)”. Adapun pegawai kontrak yang dimaksud dalam peraturan perjanjian kerja tersebut meliputi: Staff Akutansi, Administrasi dan Umum, Drafter, Architect Engineering, Supervisor (SvP), serta Quality Control (QC). Tujuan dari diberlakukannya larangan menikah tersebut antara lain: agar para pegawai yang bersangkutan dapat mengedepankan sikap profesionalitas dalam bekerja, mencegah kinerja pegawai yang menurun, serta menghindari permasalahan rumah tangga yang masuk dalam lingkungan kerja.
2. larangan menikah di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo yang terdapat dalam **Peraturan Perusahaan CV. Micro 2000 Nomor: 001/IT/PP-PWH/V/2016** Pasal 27 Huruf C. larangan menikah tersebut terdapat dalam perjanjian kerja, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu antara perusahaan dengan pegawai. larangan menikah di CV Micro 2000, menurut prespektif hukum Islam dapat dibenarkan. Selain karena adanya perintah untuk memenuhi suatu perjanjian, serta perintah untuk mencari rezeki dengan bekerja, hal ini juga didasarkan pada *Fiqih Munakahat* yang membahas mengenai larangan pernikahan.

Menurut *Fiqih Munakahat* pembagian larangan menikah terbagi menjadi 2 macam, yakni larangan menikah yang sifatnya sementara (*muaqqat*) serta larangan menikah yang sifatnya selamanya (*muabbad*). Adapaun dalam permasalahan larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo, pegawai yang berstatus kontrak harus menjalankan masa kontrak kerjanya selama dua tahun. Setelah melampaui batas kontrak kerja yaitu lebih dari 2 tahun kerja, pegawai kontrak yang bersangkutan diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga larangan menikah yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan larangan pernikahan yang sifatnya sementara (*muaqqat*), karena dalam waktu lebih dari dua tahun kerja, pegawai kontrak diperkenankan untuk menikah. Sehingga menurut hukum Islam larangan menikah selama kontrak kerja di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo diperbolehkan. Karena larangan menikah tersebut bukan untuk selamanya (*muabbad*). Sedangkan larangan menikah di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo yang terdapat dalam **Peraturan Perusahaan CV. Micro 2000 Nomor: 001/IT/PP-PWH/V/2016** Pasal 27 Huruf C, menurut hukum positif di Indonesia, dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat dibenarkan. Hal itu berdasarkan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan syarat-syarat dalam perjanjian kerja yang meliputi: kesepakatan kedua belah pihak, cakap hukum, ada pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi dalam perjanjian kerja yang diberlakukan di CV Micro 2000 Taman Sidoarjo. Sehingga, apabila suatu perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja, maka perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

3. Persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait larangan menikah selama kontrak kerja adalah sama-sama tidak mengatur tentang adanya

larangan pernikahan yang disebabkan oleh kontrak kerja. Namun antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, keduanya sama-sama memperbolehkan adanya larangan menikah selama kontrak kerja, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara peraturan perundang-undangan serta ketertiban umum. Adapun perbedaan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap larangan menikah adalah, dalam hukum positif di Indonesia segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja (termasuk juga perjanjian kerja), diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada aturan pasti yang mengatur secara detail terhadap tenaga kerja. Namun dalam hal larangan menikah selama kontrak kerja ini didasarkan pada firman Allah SWT tentang perintah untuk memenuhi janji, sehingga antara perusahaan dan pegawai harus patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati.

B. Saran

Sebagaimana diatas skripsi ini telah dikerjakan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan perusahaan CV Micro 2000 Taman Sidoarjo untuk tetap dapat mempertahankan tersebut, karena larangan menikah bagi pegawai kontrak memiliki dampak positif terhadap pegawai maupun perusahaan.
2. Bagi pegawai kontrak di CV Micro 2000 Taman sidoarjo untuk selalu dapat mematuhi yang telah disepakatinya, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakat*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, Cet 10. Bandung: Jabal, 2013.
- al-Hadad, at-Tahir. *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Ayu, Wulan. *Wawancara*. Sidoarjo, 02 Agustus 2021.
- Apriyanto, Puguh. "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik*". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Arif, Syamsyudin. *Orientasi dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopi Hukum Islam*. Jakarta: PT Iktiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Budiardjo, Mirriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama, 1985.
- Company profile* CV Micro 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2006.
- Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: Shafa Media. 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhisar Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

- E. Kertamuda, Fatchiah. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Selemba Humanika, 2009.
- Eka Devica, Retno. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)*”. Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- G. Sevilla, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Gunawan Widjaja, Kartini. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Herdiansyah Wibawa, Dion. *Wawancara*, Sidoarjo
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan (Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia)*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ijakus Sakti, Eduward. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Larangan Menikah dan Hamil Dalam Kontrak Kerja Dihadirkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”. Skripsi--Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.
- Indrayanti, Sri. “*Menunda Hamil Bagi Wanita Karir Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Hervenia Kampar Lestari Sungai Pinang Kabupaten Kampar)*”. Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Cet I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzab, Terjemah Fiqh Ala al-Mazahib al-Hamsah*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Jehani, Libertus. *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*. Jakarta: Visi Media, 2006.
- Kusumawati, Dora. *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Prespektif Welfare State*. Yogyakarta, Budi Utama, 2012.
- Luthfi, Hanif. *Haram Tapi Bukan Mahram*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muanam, Mas dan Ronald Saija, *Rekonstruksi Kontrak Kerja Outsourcing di Perusahaan*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990. -----). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Pantja Astawa, I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Peraturan Perusahaan CV Micro 2000 Nomor: 001/IT-PP-PWH-V/2016.
- R. Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- R. Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

- Raharjeng, Mia. *Wawancara*, Sidoarjo, 06 Agustus 2021.
- Rahman al-Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebasan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 6*. Bandung: Al-ma'rif, 1990.
- . *Fiqh Sunnah*. al-Qahirar: Dar al-Hadis, 2009.
- Saeful Bahri, Idik. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Salle. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Makassar: Social Politic Genius, 2019.
- Shihab, Quraish. *Mistik, Seks, dan Ibadah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Soedjono, Wiwoho. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hukum Perburuhan*. Jakarta, PPAKRI Bhayangkari, 1968.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1987.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Surya Brata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Surya, Yogi. *“Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya di PT. PLN dan Bank Mandiri”*. Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung, Alfabeta, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Telaumbanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD'45)*. Surabaya: Apollo Lestari, 2009.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Depok: Duta Publisher, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-1. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Genesis Learning. 2016.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005
- Anita Sinaga, Niru. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 Desember 2018. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018. (online), tersedia di : <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf&ved> (19 Desember 2020).
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26 No. 1 Mei 2014. Surakarta: Dosen Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. (online), tersedia di <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4577/4-.pdf> (18 Desember 2020).
- Produktivitas Tenaga Kerja, tersedia di : <https://disnaker.bulelengkab.go.id>, (07 Juli 2021).

Romlah. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil”. Jurnal Al Adalah, Vol. XIII No. 1 Juni 2006. Bandar Lampung: Mahasiswa Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016) 24 (online), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127/928>, (04 Desember 2020).

Saleh Ridwan, Muhammad. “ Perkawinan Mut’ah: prespektif hukum Islam dan hukum nasional”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 1 No. 1 2014. Makassar: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. (online), tersedia di : <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/630/3314> (22 Januari 2021).

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM tersedia online di <https://www.komnasham.go.id> (06 April 2021)

Thahir Maloko, M. “ Nikah Muhallil Perspektif Empat Madzab”, Jurnal Mzahibuna, Vol. 1 No. 2 Desember 2019 . Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. (online), tersedia di : <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjmp/article/download/> (22 Januari 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersedia online di <https://www.komnasham.go.id> (09 Juli 2021)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A